

**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM
INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSENJATA
(Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik
Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)**

SKRIPSI



Oleh:

HUMRAH ALMUMTIHANAH

No. Mahasiswa : 19410306

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM
INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSENJATA
(Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik
Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)**

SKRIPSI



Oleh:

HUMRAH ALMUMTIHANAH

No. Mahasiswa : 19410306

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM
INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSENJATA
(Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik
Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

HUMRAH ALMUMTIHANAH

No. Mahasiswa : 19410306

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM
INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSEJATA
(STUDI KASUS PENEMBAKAN WARTAWAN SHIREEN ABU
AKLEH DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL
PADA TAHUN 2022)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 28 Agustus 2023



Yogyakarta, 27 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H.,
LL.M., Ph.D.



**PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM
INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSEJATA
(STUDI KASUS PENEMBAKAN WARTAWAN SHIREEN ABU
AKLEH DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL
PADA TAHUN 2022)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Humrah Almumtihanah**

NIM : **19410306**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSENJATA (Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)**.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan


Humrah Almumtihanah

NIM: 19410306

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Humrah Almumtihanah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 20 November 2000
3. Alamat Asal : Jl. Jendral Sudirman No.31 Sinjai,
Sulawesi Selatan
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Nama Orang Tua :
 - a. Bapak : Ambo Tang
 - b. Ibu : Sunarti
8. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Bapak : Pengacara
 - b. Ibu : ASN
9. Hobby : Membaca dan olahraga
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 3 Sinjai
 - b. SMP : Ummul Mukminin Boarding School Makassar
 - c. SMA : SMAN 1 Sinjai
 - d. Organisasi :
 - INKAI (Institut Karate-do Indonesia) Cabang Sinjai
 - LEM FH UII

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang Bersangkutan

Humrah Almumtihanah

NIM: 19410306

حَمْدُ الرَّحْمَنِ هَلَّا بِسْمِ

HALAMAN MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Stay foolish, stay hungry”

(Steve jobs)

“To A a great mind, nothing is little”

(Sherlock Holmes)

*“In difficult times, I overcame fear. It may be difficult to change reality, but
at least I managed to bring that voice to the world.”*

(Shireen abu akleh)

“Without journalists, there is no journalism.

Without journalism, there is no democracy.

Now more than ever, it is time to stand up to“

#EndImpunity for Crimes against Journalist.

-UNESCO

حَمْدُ الرَّحْمَنِ هَلَا بِسْمِ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin

Karya yang diselesaikan dengan penuh kesungguhan dan rasa syukur mendalam ini penulis persembahkan kepada diri sendiri dan pihak-pihak yang kebersamai dalam penyusunan Tugas Akhir ini secara khusus dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam perjalanan hidup penulis, terkhusus untuk:

Bapak tercinta dan Mama sekolah pertamaku,

Atas kesetiaannya menghadirkan sebaik-baik tempat untuk pulang dengan dekapan cinta dan eratnya kasih. Tidak akan ada kata yang cukup untuk menggambarkan kedua sosok terbaik yang pernah penulis temui.

Teruntuk Harrys Purnama, Hikmah NQ,

Kalian adalah pengganggu sekaligus penyemangat hidup ini

Segenap Keluarga Besar dan Sahabat -sahabat terdekat

Yang selalu menghadirkan keriaan dan iringan semangat pada tiap fase berat hidup ini. Menyadarkan bahwa penulis tidak sendirian.

Terakhir, kepada pihak-pihak yang tidak henti mendukung tiap langkah penulis untuk meraih kesuksesan,

Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pemurah, pengasih, dan penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN PERANG DALAM INTERNASIONALISASI KONFLIK BERSENJATA (Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)". Tugas akhir ini secara khusus ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan turut berkontribusi terhadap pemikiran ilmiah dibidang ilmu hukum secara umumnya.

Shalawat serta salam tak lupa pula Penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini, sehingga menjadi suri tauladan yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan tak lepas dari peran berbagai pihak yang berperan dalam memberikan dukungan kepada penulis, Maka perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., H.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta seluruh jajarannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
2. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum dan Prof. Nandang Sutrisno, S.H. ,LL.M. ,M.Hum. ,Ph.D selaku dosen penguji tugas akhir penulis yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis selama proses penulisan tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, perspektif, serta bekal bagi penulis yang bermanfaat, inspiratif, motivatif, serta nilai-nilai keislaman selama Penulis menjalani studi di Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak dan Mama yang tak seataupun keduanya membersamai penulis dengan selalu setia menghadirkan kenyamanan, memberikan dukungan, melangitkan doa serta mengalirkan cinta kasih pada tiap tumbuh pengembangan diri ini
6. Hikmah NQ dan Harrys Purnama yang memberi semangat, keduanya menjadi role mode pada tiap fase yang dilewati penulis.
7. Teman-teman terdekat rantau Penulis yang awal kasihnya tidak punya akhir, Andi Syahrani Nur Syahbani, Chusnul Annisa, Hidayah Fajria, Syadza

Nabilah Afrah yang selalu menemani kehidupan penulis selama merantau di Yogyakarta sejak awal masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa studi.

8. Sahabat penulis sejak sekolah asrama, Nurul Izza Humairah.
9. Para pengurus dan rekan FORKI Cabang Sinjai maupun MSH INKAI Cabang Sinjai atas atensi dan dukungan Beasiswa Pemerintah Daerah sedari awal masa perkuliahan hingga pada penyelesaian tugas akhir ini.
10. Senior alumni dan teman-teman KMSS UII yang menghadirkan keriaan dalam menjalani kehidupan selama masa perkuliahan pasca pandemi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum kelas D Angkatan 2019, serta teman-teman seangkatan penulis dalam kehidupan perkuliahan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di masa yang akan datang.
12. Seluruh pihak yang berperan dalam proses tumbuh dan pengembangan diri penulis di lingkungan kampus tercinta, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan dengan berbagai keterbatasan. Penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga mendorong penulis untuk memperbaikinya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam proses perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Penulis,

Humrah Almumtihanah

19410306

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Orisinalitas	9
F. Metode penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Objek Penelitian.....	18

3. Metode pendekatan	18
4. Sumber Data	18
5. Metode Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data.....	21
 BAB II.....	 22
 TINJAUAN UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	 22
 A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter Internasional	 22
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	21
2. Menentukan status konflik bersenjata	24
3. Tujuan Hukum Humaniter Internasional	33
4. Lingkup Penerapan Hukum Humaniter Internasional	34
 B. Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM.....	 35
1. Keterkaitan Antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional	 35
2. Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non Internasional.....	 40
 C. Prinsip-Prinsip Utama dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia.....	 43
1. Perkembangan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter	43
2. Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia	52
 D. Penerapan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional.....	 57
1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Masa Damai.....	57

2. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Masa Perang	58
E. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB III.....	64
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Perang dalam Internasionalisasi Konflik Bersenjata	64
1. Perbedaan antara Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non Internasional	64
2. Pengaturan Perlindungan Wartawan dalam Internasionalisasi Konflik Bersenjata.....	67
B. Pertanggungjawaban Israel Atas Kematian Wartawan Perang Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022	73
1. Posisi Kasus	73
2. Internasionalisasi Konflik Bersenjata dalam Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh.....	78
3. Apakah Israel dapat Dimintai Pertanggungjawaban?.....	80
BAB IV	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
Daftar Pustaka	

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata yang diinternasionalkan. Selanjutnya mengkaji apakah Israel dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kejahatan perang pada studi kasus penembakan Shireen Abu Akleh yang terjadi di Tepi barat, Palestina yang disebabkan oleh aksi penembakan Israel Defense Force (IDF) dengan terbukti melanggar penerapan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status maupun kedudukan wartawan perang sama dengan warga sipil, dengan begitu perlindungan warga sipil dalam internasionalisasi konflik bersenjata didasarkan dalam Aturan 34 Hukum kebiasaan perang yang mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional. Posisi IDF sebagai organ negara yang melanggar kejahatan perang dapat dimintai pertanggungjawaban dengan membawa kasus tersebut ke mahkamah pidana internasional walaupun Israel belum meratifikasi Statuta Roma.

Kata Kunci: Hukum Humaniter, Wartawan Perang, Internasionalisasi Konflik bersenjata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak untuk hidup (*right to life*) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar. Dalam semua instrumen HAM Internasional konvensional, hak untuk hidup berdiri sebagai hak pertama (*first right*) yang harus dijamin dan dilindungi oleh setiap negara. Hak untuk hidup juga diakui sebagai HAM biasa sebagaimana sebuah norma *ius cogens*.¹ Perlindungan terhadap hak untuk hidup menjadi prinsip dasar hukum internasional yang diakui komunitas internasional sebagai norma yang sudah pasti dan tidak boleh dilanggar.² Dalam Konvensi Eropa tentang HAM (*European Convention on Human Rights, ECHR*), hak untuk hidup adalah salah satu hak inti (*core rights*) dan telah ditetapkan oleh Pengadilan HAM Eropa sebagai “salah satu ketentuan yang paling mendasar dalam Konvensi.” Hak untuk hidup tidak dapat dikesampingkan, bahkan pada situasi darurat (seperti konflik bersenjata) sekalipun.³

Hukum perang atau pada saat ini biasa dikenal dengan istilah *International Humanitarian Law* merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara selama terjadinya sengketa bersenjata dan dimaksudkan untuk mengurangi sebanyak mungkin

¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Ctk.Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 51.

² *Ibid*

³ *Ibid*

penderitaan, kerugian, dan kerusakan yang disebabkan oleh perang dan memberikan kewajiban kepada setiap orang dan negara, terutama para anggota angkatan bersenjata, namun tidak dimaksudkan untuk menghambat efisiensi militer dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip militer yang fundamental.⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum humaniter internasional secara khusus bertujuan melindungi dan memelihara hak fundamental korban didalam peristiwa konflik bersenjata. Salah satunya perlindungan wartawan perang dalam menjalankan tugasnya.

Wartawan merupakan profesi untuk memperoleh informasi dengan mendatangi sumbernya.⁵ Kehadiran wartawan saat ini sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan seimbang.⁶ Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, wartawan kerap kali diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk menyingkap fakta dan peristiwa secara langsung. Sehingga dibutuhkan seorang wartawan yang berani bertindak dalam menghadapi resiko-resiko besar yang mungkin saja akan mengancam jiwanya. Begitu pula terhadap wartawan perang yang

⁴ Anthony P.V.Rogers,diterjemahkan oleh PLT Sihombing dkk, *Bertempur Secara Benar*, International Commitee of The Red Cross, 2011,Jakarta,hlm.17

⁵ Sulistno, “Senangnya Menjadi Wartawan/Penulis”, Yogyakarta : Citra Aji Prama,2012, hlm.2.

⁶ *Ibid.*

berada atau ikut serta dalam medan pertempuran yang nantinya mungkin akan menemui berbagai rintangan yang tidak diduga sama sekali.⁷

Berita dan artikel dalam peperangan yang ditulis oleh wartawan berisi tentang perincian menit dan peristiwa yang terjadi dalam peperangan seperti lokasi geografis di mana mereka berada yang menggambarkan tentang penderitaan setiap tentara yang gugur dalam peperangan dan kematian orang-orang yang tidak bersalah.⁸ Dengan begitu, dapat ditarik benang merahnya bahwa hadirnya wartawan dalam konflik bersenjata disebut sebagai mata dan telinga terhadap masyarakat di seluruh dunia. Peran mereka dalam konflik bersenjata sangat penting, tanpa kehadirannya publik tidak akan mengetahui bagaimana realitas pihak yang bersengketa mematuhi atau sebaliknya melanggar Hukum Humaniter selama konflik bersenjata berlangsung sehingga hilangnya informasi atau ketidaktahuan public menjadi hilangnya kontrol terhadap para pihak dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional.⁹

Dalam menjalankan tugas profesinya, wartawan dalam situasi konflik bersenjata selalu dihadapkan dengan resiko, yang kerap kali harus mengalami berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti terluka, ditahan, dibunuh atau menghilang begitu saja saat melaksanakan

⁷ Zurniati, “*Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)*”, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, hlm. 1.

⁸. Desia RB dkk, “Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)”. *Jurnal Cepalo*, Vol. 3.Nomor 1, 2019. hlm. 20

⁹ *Ibid*

tugasnya. Sejak tahun 2005 lebih dari 750 wartawan dibunuh sebagai risiko dari pekerjaan mereka.¹⁰ Salah satu daerah konflik yang menghabiskan banyak korban adalah Palestina dan Israel. Israel memiliki sejarah panjang dalam menjadikan wartawan sebagai sasaran tembak.¹¹ *Committee to Protect Journalists* yang bermarkas di New York mendokumentasikan 17 kasus yang telah dikonfirmasi dari para wartawan yang terbunuh di Israel dan wilayah pendudukan Palestina sejak 1992. Dari jumlah 17 kasus tersebut, 15 wartawan dilaporkan tewas oleh tembakan Israel. Tahun 2014, ketika Israel melakukan serangan besar terhadap Gaza yang menewaskan lebih dari 2.200 orang Palestina, adalah tahun paling berdarah bagi para wartawan di Palestina.¹² Menurut *Palestinian Journalists Syndicate*, Israel telah melakukan setidaknya 740 pelanggaran terhadap wartawan Palestina pada 2017, baik di Tepi Barat maupun di Gaza.¹³ Pada akhirnya menurut data Komite Perlindungan Jurnalis (*Committee to Protect Journalists*) Shireen Abu Akleh merupakan jurnalis ke-23 yang meninggal di daerah dalam konflik Palestina dan Israel sejak 2001.

Director-General UNESCO, Irina Bokova menyebut wartawan perempuan sebagai '*double attack*'. Artinya, risiko yang wartawan dapatkan dari pekerjaannya akan menjadi dua kali lipat lebih tinggi jika mereka

¹⁰ *Safety Guide For Journalists, Reporters Without Borders and UNESCO*, chapter 1, hlm.13

Fira Nursya'bani dan Budi Raharjo , *17 Wartawan Dibunuh Israel Sejak 1992* terdapat dalam <https://republika.co.id/amp/p72bl3415>. Diakses tanggal 15 Januari 2022.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

adalah perempuan.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut tidak dirasakan oleh Shireen Abu Aqla (51), di perjalanan menuju ke kamp pengungsi Jenin pada 11 Mei 2022 untuk meliput saluran TV Arab Al Jazeera terkait serangan Israel. Dia menyaksikan insiden baku tembak antara tentara Israel dan militan Palestina.¹⁵ Dia mengenakan helm dan rompi berwarna biru anti peluru bertuliskan “PERS”, dia terbunuh saat dalam perjalanan bersama wartawan lainnya, dimana salah satunya juga ditembak dan terluka.¹⁶ Wartawan pengamat dan pejabat palestina mengatakan tembakan itu berasal dari pasukan Israel yang ditempatkan sekitar 200m (656ft) jauhnya. Tuduhan tersebut kemudian didukung oleh penyelidikan oleh PBB dan beberapa organisasi media.¹⁷

Ditinjau dalam Hukum Humaniter Internasional, wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata diperlakukan sama dengan pihak sipil. Oleh karena itu Shiren Abu Akleh semestinya mendapatkan perlindungan yang sama diberikan terhadap pihak sipil yang berada di dalam wilayah konflik bersenjata. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 79 Protokol Tambahan I tentang tindakan-tindakan perlindungan wartawan (*Article 79 – Measures of protection for journalists*)¹⁸

¹⁴ *Safety Guide For Journalists, Reporters Without Borders and UNESCO*, chapter 1, hlm.14

¹⁵ David Gritten, “Shireen Abu Aqla: *Al Jazeera files case at ICC over Journalist’s killing*” terdapat dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63871856> . Diakses terakhir tanggal 17 Januari 2023

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949

1. *Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of article 50, paragraph 1.*
2. *They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in article 4A (4) of the Third Convention.*

(Pasal 79 – Tindakan-tindakan perlindungan bagi wartawan)

1. Wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya di daerah-daerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil di dalam pengertian Pasal 50 ayat (1)
2. Mereka ini akan dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini, asalkan saja mereka tidak mengambil Tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4A (4) dari Konvensi Ketiga.

Sekalipun aturan hukum humaniter internasional sudah mencakup perlindungan yang memadai, namun pada kenyatannya di lapangan masih

sering terjadi pelanggaran dan ketidakpatuhan.¹⁹ Wartawan perang yang sedang melaksanakan tugas dalam konflik bersenjata yang seharusnya dilindungi, dalam praktiknya sering mendapatkan sasaran serangan bahkan turut menghadirkan korban jiwa yang dilakukan baik secara sengaja sebagai sasaran serangan maupun tidak sengaja dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini kasus kematian wartawan perang Shireen Abu Akleh yang disebabkan oleh aksi penembakan pasukan Israel di Jenin, Tepi Barat menunjukkan bahwa pemerintah Israel telah melanggar penerapan hukum humaniter internasional.

Dengan demikian, penulis tertarik mengkaji menggunakan landasan hukum humaniter internasional sebagai dasar pengaturan perang untuk menekan penyiksaan yang tidak diperlukan bagi pihak sipil, khususnya wartawan perang dengan judul **“Perlindungan Wartawan Perang Dalam Internasionalisasi Konflik Bersenjata (Studi Kasus Kematian Wartawan Shireen Abu Akleh pada Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur tentang perlindungan hukum terhadap wartawan perang dalam internasionalisasi konflik bersenjata?

¹⁹ Denny Ramdhany, dll. Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. Ctk Pertama. Rajawali Pers. Jakarta, 2015, hlm 250.

2. Apakah Israel dapat dimintai pertanggung jawaban atas penembakan wartawan Shiren Abu Akleh dalam konflik bersenjata Israel Pada Tahun 2022?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum humaniter internasional terkait dengan perlindungan terhadap wartawan perang dalam internasionalisasi konflik bersenjata serta penerapannya.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab negara Israel terhadap pelanggaran hukum tentang perlindungan wartawan perang dalam studi kasus kematian wartawan Shiren Abu Akleh dalam konflik bersenjata Israel pada tahun 2022.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mencari dan memperoleh data yang akurat dan relevan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis : Bahwa manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberian informasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan perang berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional serta dapat

menjadi literatur yang bermanfaat dalam perkembangan studi keilmuan Hukum dalam bidang Hukum Humaniter Internasional.

2. Secara Praktis : Bahwa manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan pada hasil penelitiannya dapat mengemukakan gambaran mengenai perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata internasional dan apakah Israel dapat diminta pertanggung jawaban terhadap pelanggaran hukum tentang perlindungan wartawan perang dalam studi kasus penembakan wartawan Shiren Abu Akleh dalam konflik bersenjata Israel pada tahun 2022.

E. Orisinalitas penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, yang memiliki kesamaan tema pembahasan penelitian ini dengan pencarian melalui google scholars.

Septiana Lia Radian seorang Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2019 yang berjudul *Perlindungan Wartawan perang dalam konflik bersenjata non-internasioanl di suriah menurut hukum humaniter internasional*.²⁰ Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti terbatas dan fokus pada konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. Penulis menggali lebih dalam mengenai keadaan wartawan perang di Suriah dengan memberi pembatasan rentang

²⁰ Septiana Lia, *Perlindungan Wartawan perang dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2019.

waktu konflik dalam penelitian ini karena gejolak protes rakyat yang berusaha untuk menumbangkan rezim pemerintah di negara-negara Arab yang dikenal dengan Arab Spring mulai terjadi di Suriah pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2018, serta bagaimana peran Hukum Humaniter Internasional dalam upaya perlindungan wartawan perang di Suriah.

Vina Amalia El Khawarizmi seorang Mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, dipublikasikan pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Jurnalis dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Kematian Jurnalis Foto Timothy Hetherington dalam Perang Sipil Libya Tahun 2011*.²¹ Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam studi kasus kematian jurnalis Timothy Hetherington, menunjukkan adanya pengingkaran Libya yang telah meratifikasi Geneva Convention I-IV maupun Protokol I dan II terkait prinsip pembedaan dan perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata.

Devia Oktaviani seorang Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022 yang berjudul *Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*.²² Penelitian ini mengangkat

²¹ Vina Amalia, *Perlindungan Jurnalis dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Kematian Jurnalis Foto Timothy Hetherington dalam Perang Sipil Libya Tahun 2011*, terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/348404690>. Januari 2021, Diakses tanggal 15 Desember 2022.

²² Devia Oktaviani, *Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*, terdapat dalam

permasalahan terkait bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan Suriah yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar hukum humaniter (perang) terhadap wartawan perang.

Muhammad Ahlam Pratama Kusuma seorang Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 2022 yang berjudul *Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan Brent Renaud di Daerah Konflik Perang Antara Rusia dan Ukraina di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional*.²³ Dalam penelitian ini mengulas tentang analisis yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut hukum humaniter internasional yang seharusnya tidak menjadi sasaran di area medan perang karena telah memiliki perlindungan dalam meliput sebuah peperangan yang terjadi .

Veronika Veve Y seorang Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2022 yang berjudul *Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata*.²⁴ Dalam penelitian ini mengulas tentang seberapa efektif ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang

<https://www.researchgate.net/publication/357621616>. Januari 2022. Diakses tanggal 16 Desember 2022.

²³ Muhammad Ahlam, *Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan Brent Renaud di Daerah Konflik Perang Antara Rusia dan Ukraina di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2022

²⁴ Veronika Veve, *Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2022.

bertugas di wilayah konflik bersenjata serta upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keefektifan ketentuan hukum tersebut.

No.	Penulis, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Septiana Lia Radian,20 19, <i>Perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata non- internasio anl di suriah menurut hukum humaniter</i>	a. Apa saja perlindungan n bagi wartawan perang menurut Hukum Humaniter Internasiona l b. Bagaimana kondisi wartawan yang bertugas di perang suriah?	Penelitian ini sama-sama membahas ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan yang bertugas diwilayah konflik bersenjata. Dalam tulisan ini penulis menganalisa peran Hukum Humaniter	Penelitian ini lebih tertuju pada lingkup perang dinegara yang menjadi pusat penelitian penulis, yaitu perang sipil di Suriah yang berlangsung sejak tahun 2011 hingga 2018.

	<i>internasional</i> . ²⁵	c. Bagaimana peran Hukum Humaniter Internasional dalam upaya perlindungan wartawan perang di Suriah?	Internasional dalam upaya perlindungan wartawan perang.	
2.	Vina Amalia El Khawarizmi, 2021, <i>Pelindungan Jurnalists dalam Perang Menurut Hukum</i>	Bagaimana perlindungan jurnalis dalam perang menurut hukum humaniter internasional khususnya kasus kematian Timothy Hetherington dalam	Penulis sama-sama mengulas mengenai landasan hukum humaniter yang mengatur kedudukan wartawan	Penelitian ini lebih khusus membahas Implikasi yang terjadi pada Perang Sipil Libya pada tahun 2011 serta kasus kematian

²⁵ Septiana Lia, *Op. Cit.*

	<i>Humaniter Internasional : Studi Kasus Kematian Jurnalis Foto Timothy Hetherington dalam Perang Sipil Libya Tahun 2011.</i> ²⁶	Perang Sipil Libya Tahun 2011?	perang serta tanggung jawab negara terhadap civilian dalam perang atas penerapan hukum humaniternya .	jurnalis foto Timothy Hetherington.
3.	Devia Oktaviani, 2022, <i>Perlindungan Wartawan Perang dalam</i>	a. Bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai perlindungan yang	Penelitian ini sama-sama mengulas dasar perlindungan wartawan yang berada di wilayah	Penulis membahas perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata internasional

²⁶ Vina Amalia, *Op. Cit.*

<i>Konflik Bersenjata Internasional di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional.</i> ²⁷	diberikan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional? b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang melanggar hukum humaniter (perang) terhadap wartawan perang	konflik bersenjata serta pertanggungja waban yang melanggar hukum humaniter terhadap wartawan perang.	dan lebih eksplisit membahas pertanggungja waban pidana bagi pelaku yang melanggar hukum humaniter terhadap wartawan perang (Perang)
--	---	---	--

²⁷ Devia Oktaviani, *Op. Cit.*

4.	<p>Muhammad Ahlam Pratama Kusuma, 2022, <i>Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan Bren Renaud di Daerah Konflik Perang Antara Rusia dan Ukraina di Tinjau dari Hukum</i></p>	<p>a. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap wartawan/Pers dalam Hukum Humaniter Internasional? b. Bagaimanakah analisis yuridis tertembaknya Bren Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut hukum</p>	<p>Penulis sama-sama meneliti terkait pengaturan perlindungan terhadap wartawan perang dalam perspektif hukum humaniter internasional.</p>	<p>Dalam tulisan ini, penulis lebih tertuju pada studi kasus yuridis tertembaknya Brent Renaud di daerah konflik antara Rusia dan Ukraina menurut hukum humaniter Internasional .</p>
----	--	---	--	---

	<i>Humaniter Internasional.²⁸</i>	humaniter internasional? l?		
5.	Veronica Veve Y, 2022, <i>Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata ..²⁹</i>	1. Mengapa ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata kurang efektif? 2. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk	Tulisan ini sama-sama mengulas ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata.	Penulis lebih tertuju untuk mengetahui alasan mengapa ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata kurang efektif dan upaya yang seharusnya dilakukan

²⁸ Muhammad Ahlam, *Op.Cit.*

²⁹ Veronika Veve, *Op. Cit.*

		meningkatkan keefektifan hukum perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata?		untuk meningkatkan keefektifan ketentuan tersebut.
--	--	---	--	--

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan, yang mana penulis ingin meneliti isi dari pasal-pasal konvensi jenuwa.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah regulasi atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum wartawan yang menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan serta membahas mengenai apakah Israel dapat diminta pertanggungjawaban terhadap

penembakan wartawan perang Shiren Abu Akleh dalam konflik bersenjata Israel yang terjadi di Jenin, Tepi Barat pada tahun 2022.

3. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual sehingga penulis dalam penelitiannya akan meneliti berbagai aturan hukum yang erat kaitannya dengan fokus dalam penelitian.

4. Sumber data

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁰

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.³¹ Yang terdiri atas:

- 1) Konvensi Den Haag 1907
- 2) Konvensi Jenewa 1949
- 3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977
- 4) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.12-14.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010., hlm.183-187.

- 5) Hukum Humaniter Internasional kebiasaan (Customary International Humanitarian Law) berkaitan dengan perlindungan wartawan perang
 - 6) Statuta Roma
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.³² Dalam hal ini bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai kepustakaan berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan wartawan perang. Bahan-bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, hasil penelitian dari berbagai institusi internasional, karya akademisi dan praktisi hukum, serta berita atau artikel resmi yang dipublikasikan oleh ICRC dan UNESCO maupun kanal berita nasional maupun internasional lainnya.
 - c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap atau komplementer serta menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Inggris.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data sekunder melalui observasi objek penelitian. Dengan melakukan riset pada dokumen-dokumen peraturan

³² *Ibid*

yang bersumber dari ICRC , konvensi-konvensi yang mengatur Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen maupun arsip. Dengan mencari jurnal-jurnal dan publikasi sarjana yang relevan. Dalam memudahkan pencarian, peneliti menggunakan Teknik *Boolean Search*, yaitu dengan memasukkan karakter dan kode tertentu untuk memudahkan penulis dalam mencari dokumen yang diinginkan dengan cepat, tanpa harus dipenuhi dengan dokumen tidak relevan yang tidak diinginkan oleh penulis. selain itu, penulis juga mencari dokumen melalui google scholars dalam mencari bahan hukum sekunder untuk memudahkan penulis mendapatkan jurnal atau tulisan dari peneliti yang bonafit.

6. Analisis Data

Proses Analisis Data merupakan suatu proses penelaah data secara mendalam. Proses Analisa data dapat dilaksanakan di waktu yang sama dengan pelaksanaan pengumpulan data. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode Analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu Analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.³³

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm 41.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter Internasional (*International humanitarian law applicable in armed conflict*) dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang dianggap relatif baru, yang kemudian menjadi perubahan dari istilah-istilah sebelumnya yang dianggap kurang disukai seperti hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Istilah Hukum Humaniter baru lahir sekitar tahun 1970-an ditandai dengan penyelenggaraan *Confrence of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 hingga diadakan *Diplomatic Confrence on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.³⁴

Adapun beberapa definisi tentang hukum humaniter, menurut Jean Pictet : “*International humanitarian law, in the wide sense, is constitute by all the international legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for the individual and his well being*”.³⁵

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-

³⁴ Arlina Permanasari dkk, Op.Cit, hlm.7-8

³⁵ Haryomataram, Hukum Humaniter, Ctk. Pertama, CV.Rajawali, Jakarta,1984, hlm.15

ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.” Dari penjelasan definisi tersebut, Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian :

36

- a. *Jus Ad Bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- b. *Jus In Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws
 - 2) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*. Definisi ini menegaskan bahwa Mochtar membedakan antara hukum humaniter dan hukum perang. Hukum humaniter mengatur perlindungan korban perang, Adapun hukum perang mengatur cara dan alat perang.³⁷

Terlepas dari beberapa definisi yang dikemukakan, hukum humaniter adalah hukum yang berlaku saat terjadi konflik bersenjata yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, mereka yang tidak lagi

³⁶ Ibid, hlm. 2-3

³⁷ Sefriani dan Dodik Setiawan, *Hukum Ham, Hukum Humaniter & Hukum Islam di Abad 21*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm.7.

terlibat dalam konflik bersenjata, membatasi alat dan tata cara berperang untuk lebih memanusiawikan perang, meminimalisir penderitaan yang tidak perlukan (*unnecessary suffering*).³⁸

2. Menentukan status konflik bersenjata

Hukum Humaniter Internasional dirancang secara khusus untuk mengatur konflik bersenjata yang memuat rincian ketentuan yang mengatur alat dan metode peperangan dan perlindungan atas orang dan objek yang berada di tangan pihak-pihak yang berperang.³⁹ Ketika konflik bersenjata terjadi, setiap tindakan yang diambil untuk alasan yang berkaitan dengan konflik tersebut harus sesuai dengan HHI.⁴⁰ Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menetapkan,

“An armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between states or protected armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a state.”

(Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata yang berlangsung larut pihak berwenang pemerintah dan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nils Melzer dan Etienne Kuster, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, ICRC, Jakarta, 2019. hlm.55

⁴⁰ *Ibid*

kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu didalam suatu negara.)⁴¹

Hukum konflik bersenjata dapat diterapkan tergantung pada kategorisasi konflik. Hukum dan ketertiban pada dasarnya bergantung pada penarikan garis yurisdiksional.⁴² Sebelum Konvensi Jenewa 1949, aturan hukum kebiasaan dan perjanjian diterapkan tanpa mengacu pada karakterisasi dan kategorisasi konflik. Namun saat ini mengingat fakta bahwa konflik bersenjata internasional harus tunduk pada hukum perang (yang berbeda dengan konflik bersenjata non-internasional), masalah klasifikasi, kategorisasi atau karakterisasi menjadi sangat penting. Masalah ini menjadi lebih mendesak apabila tingkat kekejaman (*atrocities*) dan pelanggaran (*breaches*) sudah sangat memperhatikan.⁴³

Pertimbangan untuk menentukan apakah suatu tingkat kekerasan sudah tergolong konflik bersenjata dan memungkinkan untuk diberlakukan HHI, diantaranya:

- 1.) Jumlah dan durasi konfrontasi individual;
- 2.) Jenis persenjataan dan peralatan yang digunakan
- 3.) Tingkat kerusakan fisik
- 4.) Jumlah individu yang diperangi dan menjadi korban
- 5.) Luas geografisnya dan lama pertempuran

⁴¹ ICRC, Handbook on International Rules Governing Military Operation, Geneva, 2013, hlm.5

⁴² *Ibid* hlm 39

⁴³ *Ibid.*

6.) Jumlah warga sipil yang mengungsi dan terkena dampak (terjejas) pertempuran

7.) Keterlibatan PBB (terutama Dewan Keamanan PBB)

Adapun dalam konflik bersenjata non-internasional, kriteria menentukan sebuah situasi sudah termasuk dalam kategori konflik bersenjata, diantaranya:⁴⁴

- a. Pihak pemberontak menunjukkan derajat organisasi dan hierarki yang memadai;
- b. Pemerintah yang sah meminta bantuan untuk memperkuat Angkatan bersenjatanya;
- c. Kelompok pemberontak mulai mendapatkan dukungan rakyat;
- d. Perselisihan telah menjadi agenda PBB, karena dianggap menjadi ancaman bagi perdamaian internasional, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi;
- e. Pihak pemberontak berhasil melakukan control atas beberapa wilayah dinegara tersebut;

Adapun yang berwenang membuat penentuan adanya sebuah konflik bersenjata. Seperti diketahui, DK PBB diberi wewenang oleh Piagam PBB untuk membuat keputusan tentang adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan Tindakan agresi dan keputusan DK PBB itu mengikat semua negara anggota. Memang keputusan DK PBB tentang adanya

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 40

ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan Tindakan agresi tidak sama dengan keputusan tentang adanya konflik bersenjata. Namun keputusan DK PBB itu dapat menjadi bukti tak langsung tentang situasi konflik bersenjata. Misalnya jika resolusi DK PBB meminta pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk menghormati HHI, ini secara tak langsung menetapkan adanya situasi konflik bersenjata.⁴⁵

a. Konflik Bersenjata Internasional (International Armed Conflict)

Konflik bersenjata internasional atau lazim disebut konflik bersenjata antarnegara (*inter-states armed conflicts*) dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata di mana dua atau lebih negara berdaulat terlibat.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa,

“An international armed conflict is defined as ‘all cases of declared war or any other armed conflict which may arise between two or more High Contracting Parties’, plus ‘all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party even if the said occupation meets with no armed resistance’.”

(Konflik bersenjata internasional di definisikan sebagai “semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 42

bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih *high contracting parties*”, ditambah “semua kasus pendudukan parsial atau total dari wilayah suatu *High Contracting Party*, bahkan jika pendudukan itu tidak memperoleh perlawanan bersenjata dari kekuatan bersenjata setempat.”)⁴⁷

Penggunaan istilah sengketa bersenjata, dalam ketentuan tersebut, berguna untuk mengurangi kemungkinan argumentasi bagi negara yang berkeinginan menolak pemberlakuan HHI bagi negara yang berkeinginan menolak pemberlakuan HHI dengan alasan tindakan yang dilakukannya belum termasuk dalam Tindakan perang.⁴⁸ Sebab rumusan dalam Pasal 2 Konvensi tersebut menunjukkan, setiap perbedaan yang muncul antara dua negara dan menyebabkan intervensi angkatan bersenjata adalah sengketa bersenjata, sekalipun salah satu pihak tidak mengakui keberadaan keadaan perang.

Ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa I menyebutkan bahwa konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional dimana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara

⁴⁷ Pasal 2 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949

⁴⁸ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Internasional*, Edisi Pertama, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers. Jakarta. 2012. hlm.57

yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terutama:⁴⁹

- 1.) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penanda tangan;
 - 2.) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penanda tangan atau lebih, pun tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*)
 - 3.) Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penanda tangan walaupun negara lawan bukan penanda tangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” konvensi-konvensi ini.
- b. Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*)

Konflik bersenjata non internasional merupakan konflik yang hanya terjadi didalam wilayah suatu negara saja.⁵⁰ Dua sumber

⁴⁹ Umar Suryadi, *Op.Cit*, hlm. 44.

⁵⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, Rajawali Pers, 2017, hlm. 335.

hukum utama untuk menentukan atau menguji apa saja yang merupakan konflik bersenjata non-internasional, yakni Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 1 Protokol Tambahan II. Semua konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Pasal Umum 3, sedangkan hanya mereka yang memenuhi persyaratan hukum tambahan yang diatur lebih lanjut oleh Protokol Tambahan II.

Menurut Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional dan terjadi di salah satu negara *High Contracting Parties* (Peserta Konvensi Jenewa), atau kasus-kasus konflik bersenjata yang bersifat internal.⁵¹ Penjelasan definisi tersebut diperkuat oleh pertimbangan dan keputusan ICTY (*International Criminal Tribunal for Yugoslavia*) yang menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional,

“ Whenever there is [...] protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a state.”

(Kapan pun ada [...] kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu dalam suatu negara.)

⁵¹ Umar Suryadi *Op. Cit*, hlm 45-46.

Definisi lebih ketat mengenai konflik bersenjata non-internasional diadopsi untuk tujuan khusus dari Protokol Tambahan II. Instrumen ini berlaku untuk pertikaian bersenjata “yang terjadi di wilayah suatu negara (*high contracting party*) antara angkatan bersenjatanya dan pasukan bersenjata pembangkang atau kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi lainnya (di bawah komando yang bertanggung jawab) menjalankan kendali atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk melaksanakan aturan ini.⁵²

Dalam dua aspek, definisi konflik bersenjata non-internasional versi Protokol Tambahan II tersebut lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa maupun definisi dari ICTY diatas, pertama, ia memperkenalkan suatu persyaratan *control territorial*, dengan mengatakan bahwa pihak-pihak non-pemerintah harus memiliki teritorial “sehingga memungkinkan mereka mampu melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan guna mengimplementasikan Protokol ini”. Kedua, Protokol Tambahan II secara tegas hanya berlaku untuk konflik bersenjata antara Angkatan bersenjata negara dan pasukan

⁵² Umar Suryadi, *Op.Cit.* hlm. 46.

bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisasi lainnya.⁵³

c. Internasionalisasi Konflik Bersenjata (*Internationalized Armed Conflict*)

Selain konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional, dalam studi HHI dikenal juga konsep konflik bersenjata yang diinternasionalisasi (*Internasionalized Armed Conflict*). Namun konsep ini bukanlah ekspresi hukum dan tidak menyiratkan kategori ketiga dari konflik bersenjata. Situasi konflik bersenjata yang diinternasionalisasi dapat terjadi ketika perang berlangsung antara dua faksi yang berbeda yang bertempur secara internal tetapi didukung oleh dua negara yang berbeda.⁵⁴ Hans-Peter Gasser mengatakan bahwa *internationalized armed conflict is a civil war characterized by the intervention of the armed forces of foreign power.* (konflik bersenjata yang diinternasionalisasi adalah perang saudara yang ditandai oleh intervensi kekuatan bersenjata dari kekuatan asing.)⁵⁵

Menurut James G. Stewart, istilah konflik bersenjata yang diinternasionalisasi menggambarkan suatu permusuhan internal yang dijadikan internasional. Keadaan faktual yang dapat mencapai posisi sebagai konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan sangat

⁵³ *Ibid.* hlm.47.

⁵⁴ Umar Suryadi, *Op.Cit.* hlm.49.

⁵⁵ *Ibid* hlm.49.

variatif dan sering dijumpai bersifat kompleks. Dalam istilah tersebut dapat mencakup :

- 1) Perang antara dua faksi dalam sebuah negara yang keduanya didukung oleh negara yang berbeda;
- 2) Permusuhan yang berlangsung antara dua negara asing yang secara militer ikut campur tangan dalam konflik bersenjata internal dengan mendukung pihak yang berseberangan;
- 3) Perang yang melibatkan intervensi asing untuk mendukung kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintah yang berkuasa.⁵⁶

3. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Menurut Dieter Fleck dan Michael Bothe, aturan-aturan HHI berlaku dengan kekuatan yang sama untuk seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata, terlepas dari pihak mana atau siapa yang bertanggung jawab untuk memulai perang atau konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional terdiri dari keseluruhan hukum yang ditetapkan untuk mengatur perilaku konflik bersenjata.⁵⁷ Jadi, dalam hal ini hukum humaniter internasional dalam maknanya tidak dimaksudkan untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik tersebut. hukum humaniter internasional hanya tertuju

⁵⁶ James G. Stewart, "Toward a Single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law

⁵⁷ Dieter Fleck dan Michael Bothe, *The Handbook of International Humanitarian Law*, Edisi Ketiga, Oxford University Press, 2013, hlm.101

untuk memiliki komitmen agar siapa saja yang berperang (berkonflik dengan menggunakan senjata) wajib mematuhi aturan-aturan perang.

Adapun tujuan hukum humaniter dapat ditemukan dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
 - b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh pada tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
 - c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.⁵⁸
4. Lingkup Penerapan Hukum Humaniter Internasional

Penentuan ruang lingkup penerapan (*scope of application*) hukum humaniter internasional memiliki aturan dasar yang menyatakan bahwa hukum ini berlaku dalam konflik bersenjata. Mengenai lingkup penerapan secara personal (*personal scope of application*), yaitu untuk siapa atau subjek mana saja aturan-aturan hukum humaniter diterapkan. Kedua, lingkup penerapan secara materil (*materiel scope application*),

⁵⁸ Arlina Permananasari dkk, Op.Cit. hlm.12.

yaitu dalam situasi seperti apa aturan-aturan hukum humaniter internasional diterapkan.⁵⁹

Pada dasarnya, hukum humaniter internasional mencakup dua konsep utama, yaitu :

a. Perlindungan (*protection*)

Konsep ini mengacu pada aturan-aturan yang dimaksudkan untuk melindungi mereka yang tidak (atau tidak lagi) terlibat dalam pertempuran, serta orang dan objek-objek tertentu yang kemungkinan dapat menjadi korban oleh adanya pertempuran atau konflik bersenjata.

b. Pembatasan (*limitation/restriction*)

Konsep ini merujuk pada berbagai aturan yang membatasi metode-metode dan taktik-taktik peperangan serta alat-alat perang atau persenjataan tertentu yang digunakan dalam pertempuran.

B. Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia

1. Keterkaitan Antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional

Pada awalnya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia dipandang sebagai dua bidang hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain, tentunya menilik dari

⁵⁹ Umar Suryadi, Op.Cit. hlm.6.

masyarakat yang internasional kurang memperhatikan hubungan antara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak disebutnya penghormatan HAM saat konflik bersenjata di *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Disamping itu, pada konvensi-konvensi Jenewa 1949 juga tidak membahas permasalahan HAM. Walaupun ditafsirkan ada, keberadaannya terdapat pada pasal 3 common articles tentang konflik bersenjata non internasional yang mewajibkan *the high contracting parties* untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata non internasional, hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang tidak lain adalah materi klasik dari HAM itu sendiri.⁶⁰ Pandangan umum yang terjadi saat ini adalah bahwa hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia memiliki kaitan yang cukup erat sehingga keduanya sama-sama dapat diterapkan dalam situasi konflik bersenjata.

Noelle Quenivet memaparkan beberapa tahap dalam perkembangan pemikiran mengenai keterkaitan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Pada tahap awal, kedua bidang hukum tersebut dilihat sebagai dua bidang hukum yang terpisah dan berbeda, karena keduanya secara historis lahir dan berkembang secara terpisah. Hukum humaniter internasional sejak awal telah berkembang bersamaan dengan

⁶⁰ Sefriani dan Dodik Setiawan, Op.Cit. hlm.16

hukum humaniter internasional public, karena bidang hukum ini sebagian besar mengatur hubungan antara negara. Adapun hukum hak asasi manusia mulai masuk ke dalam hukum internasional publik setelah Perang Dunia ke II sebagai akibat dari keprihatinan terhadap korban perang.⁶¹

Beragam perkembangan pemikiran mengenai keterkaitan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia dalam kepustakaan terbagi menjadi tiga aliran pemikiran yaitu :⁶²

a. Teori Separatis

Aliran ini berpandangan bahwa hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia terpisah satu sama lain, karena keduanya berbeda. Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada :⁶³

1.) Objeknya. HHI mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan lainnya; sebaliknya hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut.

2.) Sifatnya. HHI bersifat *mandatory a political serta preemptory*.

⁶¹ Noelle Quenivet, The History of The Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law dalam Roberta Arnold and Noella Quenivet, *International Humanitarian Law and Human Rights Law, Towards A new Merger in International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008, hlm.3.

⁶² Umar Suryadi Bakry, Op.Cit.hlm.147

⁶³ Ibid.

3.) Sifat berlakunya. Pandangan ini berpendapat bahwa hukum humaniter internasional berlaku pada situasi konflik bersenjata sementara hukum hak asasi manusia hanya berlaku pada masa damai.⁶⁴

Mushkat ialah salah seorang yang menganut teori ini, menyatakan bahwa, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari konflik bersenjata antar negara sedangkan hukum hak asasi manusia berkaitan dengan pertentangan antara dan individu di dalam negara yang bersangkutan. Hukum humaniter mulai berlaku pada saat hukum hak asasi manusia sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter internasional melindungi mereka yang sama sekali tidak terlibat dalam pertempuran (*civilian*). Hukum hak asasi manusia tidak ada dalam konflik bersenjata karena fungsinya dialihkan kepada hukum humaniter internasional, namun terbatas pada golongan tertentu saja

b. Teori Integrasionis

Teori ini berpendapat terkait adanya penyatuan (*merger*) antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.⁶⁵

c. Teori Komplimentaris

⁶⁴ United nation Human Rights Office of The High Commissioner, International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict, New York and Geneva, United Nations Publication, 2011, hlm.5

⁶⁵ Zunnuraeni, "Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia pada Situasi Konflik Bersenjata" Jurnal ilmu hukum Vol.4.No.1

Teori dari aliran ini melihat hubungan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional saling melengkapi karena memiliki tujuan yang sama.⁶⁶

Terdapat beberapa argument yang diajukan untuk mendukung teori komplementaris. Pertama, bahwa hukum hak asasi manusia bisa mengisi kekosongan dalam hukum humaniter internasional. Hal ini khususnya dalam kasus pada aturan hukum humaniter internasional tidak jelas atau hanya mencakup beberapa situasi tertentu. Kedua, hukum hak asasi manusia dapat memberikan suatu mekanisme spesifik untuk mengimplementasikan hukum humaniter internasional.⁶⁷

Adapun dalam *ICJ Advisory Opinion Concerning the Legal Consequence of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, yang menyatakan bahwa:

*“As regards the relationship between international humanitarian law and human rights law, there are thus three possible situations: some rights may be exclusively matters of international humanitarian law; others may be exclusively matters of human rights law; yet others may be matters of both these branches of international law.”*⁶⁸

⁶⁶ A.H. Robertson, *Humanitarian Law and Human Rights dalam studi essays on International*, 2011, hlm.5

⁶⁷ Hans Haug, *Humanity for all, The International Red Cross and Red Crescent Movement*, Stuttgart, Paul Haupt Publishers, 1993, hlm.618

⁶⁸ *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, ICJ Advisory Opinion, 2004

“Berkaitan dengan hubungan antara hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, terdapat tiga situasi yang mungkin terjadi; beberapa hak mungkin secara eksklusif merupakan masalah hukum humaniter internasional; yang lain mungkin secara eksklusif merupakan masalah hukum hak asasi manusia; dan yang lainnya merupakan masalah kedua cabang hukum internasional ini.”

Menilik dari pemaparan tersebut, dapat terlihat bahwa norma-norma hak asasi manusia umumnya dapat berlaku dalam konflik bersenjata, sedangkan hukum humaniter juga dapat diterapkan oleh organ-organ hak asasi manusia dan badan-badan perjanjian hak asasi manusia.⁶⁹ Selain itu, dapat ditarik benang merahnya bahwa hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia saling memperkuat satu sama lain.

2. Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non Internasional

Kuantitas ketentuan konflik bersenjata non internasional yang diatur dalam hukum humaniter internasional jauh lebih sedikit jika disandingkan dengan ketentuan Hukum Humaniter internasional yang mengatur konflik bersenjata internasional. Dalam

⁶⁹ Jenny Sing-hang Ngai, *Energy as a Human Right in Armed Conflict: A Question of Universal Need, Survival, and Human Dignity*, Brooklyn Journal of International Law, Vol.37, Issue 2, 2012

hukum kebiasaan internasional, hukum humaniter internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional sejatinya adalah sama, dan menurut studi ICRC sebagian besar aturan hukum humaniter internasional (walaupun tidak keseluruhan) berlaku untuk kedua jenis konflik bersenjata tersebut. Kontribusi yang paling besar dari hukum kebiasaan internasional terhadap regulasi konflik bersenjata non internasional yakni bahwa hukum kebiasaan internasional mengisi celah-celah penting yang ada dalam regulasi konflik bersenjata internal/non internasional.⁷⁰

Ketika melihat aturan-aturan hukum humaniter yang berlaku untuk kedua situasi itu (KBN dan KBNI), terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya berisi 20 ketentuan tentang konflik bersenjata internal dibandingkan dengan ketentuan konflik bersenjata internasional sebanyak 500 ketentuan. Namun, dapat dikatakan bahwa masalah-masalah yang ada dari sudut pandang kemanusiaan adalah sama, baik tembakan dilepaskan di atas maupun di dalam perbatasan.⁷¹

Pada saat yang sama, kenaikan jumlah aturan Hukum humaniter internasional yang berlaku juga dapat menunjukkan

⁷⁰Jean Marie Henckaerts, *International Review of the Red Cross*, Vol.87, No 857, 2005. Terdapat dalam https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf Diakses pada 20 Maret 2023.

⁷¹ Hans Peter Gasser, *International humanitarian law An Introduction*, (separate print from Hans Haug, *Humanity for all*) The ICRC Crescent Movement, hlm.21

potensi peningkatan kemungkinan tubrukan dengan hukum hak asasi manusia yang telah berkembang lebih dahulu, sebelum negara yang mengklaim bahwa konflik bersenjata non internasional adalah masalah yang terjadi dalam negeri sehingga tidak dapat diterapkan.⁷² Contohnya adalah perbedaan pemahaman terkait prinsip proporsionalitas yang tidak secara rinci muncul dalam aturan Protokol Tambahan II untuk konflik bersenjata non internasional, namun disebut sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.⁷³

Aturan hukum humaniter internasional untuk konflik bersenjata internasional tidak menyebutkan status hukum kombatan, sedangkan penargetan warga sipil dilarang sehingga cara mengelompokkan anggota kelompok bersenjata tidak jelas, disamping itu berakibat mereka dapat dijadikan sebagai sasaran tempur.⁷⁴ Tentunya tidak dapat diterima bahwa seorang prajurit dalam konflik bersenjata non-internasional tidak boleh menembak kecuali dalam rangka membela diri, ketentuan tersebut tidak dapat di rekonstruksi atau bahkan dibuang.⁷⁵

Dengan pendekatan Hukum hak asasi manusia dapat disebutkan bahwa selama konflik bersenjata non-internasional,

⁷² Ibid

⁷³ ICRC, Vol.87 Number 860, 2005, Noam Lubell, Challenges in applying human rights law to armed conflict, international review of the red cross, hlm.747

⁷⁴ Sefriani dan dodik setiyawan Op.Cit, hlm.33

⁷⁵ Ibid, hlm.34

negara dalam upayanya menangkap individu anggota kelompok bersenjata harus mengutamakan pendekatan HAM sebelum melakukan tindakan kekerasan. Sehingga hal ini dapat mempertahankan standar penegakan maupun pendekatan hukum hak asasi manusia tanpa menciptakan situasi yang praktis.⁷⁶ Berbanding terbalik dengan hukum humaniter internasional, aturan-aturan perjanjian untuk konflik bersenjata non internasional tidak menyebutkan status hukum kombatan, yaitu orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam permusuhan dan dapat ditargetkan. Sementara penargetan warga sipil dilarang, tidak jelas bagaimana cara mengklasifikasikan anggota kelompok bersenjata dan akibatnya menentukan kapan mereka dapat dijadikan sasaran.⁷⁷

Oleh sebab itu, telah terlihat bahwa konflik antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata non-internasional lahir dikarenakan akibat ketidakjelasan dalam HHI sendiri (status individu) selama konflik bersenjata non-internasional terkait masalah partisipasi langsung warga sipil dalam permusuhan dan konsekuensi dari kehilangan perlindungan warga sipil.⁷⁸

C. Prinsip-Prinsip Utama dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Noam Lubell, Challenges In applying human rights law to armed rights law to armed conflict, *International Review of the Red Cross*, Vol.87 No.860, 2005, hlm.750

⁷⁸ Noam Lubell, *Op.Cit*, hlm.750.

1. Perkembangan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan cabang hukum internasional yang membatasi penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata dengan cara menyelamatkan mereka yang tidak, atau tidak lagi secara langsung ikut serta dalam permusuhan, dan memberikan Batasan pada jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan konflik, yang terlepas dari penyebab yang diperlukan untuk mencapai tujuan konflik,, mengabaikan penyebab terjadinya konflik bersenjata, hanya dapat melemahkan potensi militer musuh.⁷⁹ Dari penjelasan tersebut, melahirkan prinsip-prinsip dasar HHI, yaitu :

- a. Prinsip yang membedakan warga sipil dan kombatan (*distinction principle*)
- b. Prinsip yang melarang menyerang hors de combat tersebut
- c. Prinsip yang melarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*inflict unnecessary suffering*)
- d. Prinsip kebutuhan (*necessity*)
- e. Prinsip proporsionalitas (*proportionality*)

Pada definisi yang telah disebutkan, juga mengungkapkan batas-batas yang melekat dalam hukum humaniter internasional :

- a. Tidak melarang penggunaan kekerasan

⁷⁹ ICRC, Fundamental of IHL, IHL Database, terdapat dalam <<https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl>>. Diakses tanggal 22 maret 2023.

- b. Tidak dapat melindungi semua orang yang terkena dampak konflik bersenjata
- c. Tidak menciptakan perbedaan berdasarkan tujuan konflik
- d. Tidak mengandaikan bahwa pihak-pihak dalam konflik bersenjata memiliki tujuan yang rasional dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Beberapa prinsip tersebut berasal dari perjanjian yang berfokus pada empat Konvensi Jenewa 1949 dan dua protokol Tambahan 1977, kebiasaan humaniter dan *general principles of law*. Pengesahan nyata atas keberadaan dan contoh-contoh yang sangat penting dari beberapa prinsip umum Hukum Humaniter Internasional adalah *elementary considerations of humanity* dan “*martens clause*” yang mengatur bahwa dalam kasus-kasus yang tidak tercakup oleh perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tradisional, “warga sipil dan kombatan tetap berada dalam perlindungan yang paling rendah dan otoritas beberapa prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan yang mapan, dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan dari perintah hati nurani publik.”⁸⁰.

Beberapa prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional beserta perkembangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip *military necessity*

⁸⁰ Ibid.

Menilik dari sejarahnya, prinsip *military necessity* ialah prinsip yang paling pertama dikodifikasi dalam hukum humaniter internasional.⁸¹ Prinsip kepentingan militer secara jelas tampak pada pasal 14 Lieber Code yang menyatakan bahwa, “*Military necessity, as understood by modern civilized nations, consist in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of war, and which are lawful according to the modern law and usage of war.*”⁸²

Meskipun Lieber Code tidak memberikan pandangan lengkap tentang *military necessity*, namun dalam hal ini dikemukakan lebih rinci terkait fungsi *military necessity* yang mengakui bahwa demi kepentingan militer, penghancuran langsung anggota tubuh musuh bersenjata dan orang lain yang secara kebetulan dan tidak dapat dihindari menjadi korban sasaran tempur adalah sah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwasanya prinsip *military necessity* memberi izin dilakukannya kekerasan, penghancuran dengan berbagai metode, strategi serta senjata dalam meraih kemenangan perang.

⁸¹ Sefriani dan Dodik Setiawan Op.Cit. hlm.105.

⁸² Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,hlm.99.

Penerapan prinsip *military necessity* tidak dapat disertai dalam berbagai tindakan kekejaman dimana penerapan prinsip *military necessity* dilarang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang serampangan atau berlebihan dengan maksud tidak memberikan keuntungan militer, yaitu didasarkan pada kekejaman murni tanpa keuntungan militer yang nyata.⁸³

2) Prinsip proporsionalitas (*proportionality*)

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apapun alat dan caranya, tiap para pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional.⁸⁴ Singkat kata, prinsip ini berusaha membatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa efek yang disebabkan dari sarana dan metode peperangan yang digunakan sepatutnya proporsional dengan keuntungan militer yang dicari.

3) Prinsip pembatasan (*limitation principle*)

Military necessity juga dibatasi oleh prinsip pembatasan. Prinsip ini membatasi penggunaan alat-alat dan tata cara berperang yang bisa menimbulkan akibat yang luar biasa, yang seharusnya tidak perlu dilakukan terhadap pihak musuh. Prinsip pembatasan menerangkan bahwa demi kepentingan militer, *hostilisting*

⁸³ Sefriani dan Dodik Setiawan Op.Cit. hlm.107.

⁸⁴ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional*, cetakan ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2009, hlm.44

parties bisa menggunakan seluruh sumber daya, upaya, metode perang serta persenjataan namun bukan berarti tidak terbatas.⁸⁵

4) Prinsip perikemanusiaan (*humanity*)

Prinsip ini membatasi prinsip *military necessity*, berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diwajibkan memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang bisa mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.⁸⁶

5) Prinsip pembedaan (*distinction principle*)

Prinsip pembedaan merupakan jantung dari hukum humaniter internasional.⁸⁷ Pembedaan ini patut diadakan pertama kali untuk mengetahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan dan sebaliknya. Selanjutnya pembedaan itu juga perlu untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.⁸⁸

Prinsip pembedaan senantiasa mengalami perkembangan, berikut pemaparannya:

a) Konvensi Den Haag tahun 1907

Konvensi Den Haag 1907, tidak secara gamblang ditemukan istilah prinsip pembedaan. Walaupun telah tersirat

⁸⁵ Ibid, hlm. 119.

⁸⁶ Arlina Permanasari dkk, Op.Cit. hlm. 11.

⁸⁷ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

⁸⁸ GPH. Haryomataram, Hukum Humaniter, cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta 1984.

pengaturan tersebut telah ditemukan dalam Konvensi Den Haag IV yang menjelaskan Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, terkhusus dalam lampirannya (*Annex*) yang berjudul *Regulations respecting Laws and Customs of War*. Hal ini menjadi aturan yang sangat penting bagi *Hostilizing Parties* sehingga kerap kali disebut *The Soldier's Vadamecum*.⁸⁹

Singkatnya, pada beberapa pasal yakni pasal 1 dan 2 Hague Regulation dapat disimpulkan bahwa yang digolongkan sebagai pihak-pihak yang dapat turut serta secara aktif dalam pertempuran/Kombantan adalah:

1. Tentara (*army*)
2. Milisi dan Korps Sukarelawan (*militia and volunteer corps*)
3. *Leeve en masse*

Selain itu, pasal 3 Hague Regulation menerangkan bahwa istilah non kombantan dalam aturan ini tidak sama halnya dengan *civilians*. Non kombantan didefinisikan sebagai bagian dari Angkatan bersenjata yang tidak ikut serta dalam bertempur seperti rohaniawan maupun dokter militer. Jelas, status mereka sebagai tawanan perang apabila tertangkap oleh musuh.

⁸⁹ Rhona K.M.Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 346.

b) Konvensi Jenewa

Aturan yang termaktub dalam konvensi-konvensi jenewa 1949 tidak menyebut istilah *combantant*, akan tetapi hanya menentukan pihak yang berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 Konvensi I dan II dan pihak yang berhak memperoleh status sebagai tawanan perang ketika jatuh di tangan musuh yang dijelaskan dalam Pasal 4 Konvensi III. Dalam hal ini, pihak-pihak yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut patut dibedakan dengan *civilian*.⁹⁰

Dengan demikian, pasal 13 Konvensi I dan II juga Pasal 4 Konvensi III didalamnya tidak dengan tegas dijelaskan adanya penggolongan *combantans* dan *civilians*, aturan tersebut ditujukan agar diberlakukan bagi kombantan. Selain itu, ketentuan dalam konvensi-konvensi jenewa tersebut juga menempatkan satu kategori baru kedalam golongan kombantan, yakni golongan yang dinamakan Gerakan Perlawanan yang Terorganisir (*Organized Resistance Movement*).⁹¹

c) Protocol tambahan I 1977

⁹⁰ Rhona K.M.Smith dkk Op.Cit, hlm.348.

⁹¹ *Ibid.*

Istilah kombatan kemudian secara eksplisit ditemukan dalam Pasal 43 ayat (2), jika dibandingkan dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 sehingga hal ini menjadi penyempurnaan baik terhadap Konvensi Den Haag 1907 terkhusus Konvensi IV maupun terhadap konvensi-konvensi Jenewa 1949. Prinsip Pembedaan yang terkandung dalam Protokol ini diatur pada Bab II yang berjudul *Combantat and prisoner of war status*.⁹²

Sementara itu, pasal 43 secara tegas menentukan bahwa pihak-pihak yang bisa digolongkan sebagai kombatan ialah mereka yang terhitung kedalam definisi angkatan bersenjata (*armed forces*) dalam suatu negara. Angkatan bersenjata adalah mereka yang memiliki hak dalam berperan secara langsung maupun tidak langsung yang terdiri atas Angkatan bersenjata yang terorganisir (*organized armed forces*), kelompok yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya, bahkan apabila pihak tersebut diwakili oleh suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh pihak musuh yang bertemali erat dengan bahwa Angkatan bersenjata wajib tunduk kepada suatu peraturan disiplin

⁹² Pasal 43 Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa.

tantara yang sejalan dengan ketentuan hukum internasional sehingga dapat diterapkan dalam konflik bersenjata.⁹³

2. Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum HAM internasional klasik dikenakan pada masa damai, akan tetapi seiring berjalannya waktu di era kontemporer ini diterima bahwa hukum Hak Asasi Manusia Internasional berlaku baik di situasi damai maupun konflik bersenjata. Dengan begitu akan dibahas keduanya:

a. Hukum HAM internasional pada situasi damai

1) Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi ini diakui dalam prinsip fundamental Hak Asasi Manusia yang bersumber pada Pasal 1 dan 2 Deklarasi Universal Hukum Hak Asasi Manusia yang berbunyi Article 1

“All human beings are born free and equal in dignity and rights....”

Pasal 1

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama...”

Article 2

“.... Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

⁹³ Sefriani dan Dodik Setiyawan, Op.Cit, hlm.124.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.....”

Pasal 2

“...Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya...”⁹⁴

Pada tingkat regional, European social charter (undang-undang sosial eropa) 1961 alinea II menetapkan bahwa:

“The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe....Considering that the enjoyment of social rights should be secured without discrimination on the grounds of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin”

“Menimbang bahwa penikmatan hak-hak sosial harus dijamin tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis

⁹⁴ OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>, Diakses terakhir tanggal 5 maret 2023.

kelamin, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau asal usul social”

Serta The Arab Charter of Human Right 1994 pada pembukaan Alinea II menetapkan bahwa :

“Having achievement the everlasting principles established by the Islamic Shari’a and the other divine religions enshrined in brotherhood and equality among human beings”

"Mencapai prinsip-prinsip abadi yang ditetapkan oleh Syariah Islam dan agama-agama ilahi lainnya yang diabadikan dalam persaudaraan dan kesetaraan di antara umat manusia"

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Hak Asasi Manusia internasional telah memperluas alasan larangan diskriminasi, mencakup ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau opini yang berbeda, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan pada suatu benda, kelahiran maupun status lainnya. Keseluruhan hal tersebut adalah alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.⁹⁵

2) Prinsip kesetaraan

⁹⁵ Sefriani dan Dodik Setiyawan, Op.Cit, hlm.128

Prinsip non diskriminasi tidak bisa lepas dari kaitan Prinsip Kesetaraan (*Equality*). Prinsip kesetaraan menentukan syarat adanya perlakuan yang setara, yaitu apabila situasinya dihadapkan dengan seseorang harus diperlakukan sama begitupun sebaliknya.

3) Prinsip *interdependency* dan *indivisibility*.

Prinsip ini menyatakan bahwa semua hak asasi manusia memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan, baik yang berkaitan dengan masalah hak ekonomi, sosial politik yang melekat pada martabat setiap manusia. Masing-masing hak berkontribusi pada perwujudan martabat manusia melalui pemenuhan kebutuhan perkembangan, fisik, psikologis, dan spiritual.⁹⁶

b. Hak Asasi Manusia Pada situasi Konflik Bersenjata

Hukum HAM Internasional terus berlaku selama berlangsungnya konflik bersenjata, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM, meskipun sebagian aturan boleh diderogasi (tidak dihormati) pada masa darurat umum. Dalam menentukan hubungan antara hak asasi manusia dan konflik bersenjata, akan lebih bergantung pada pragmatisme, penyempurnaan konsep-konsep dan hubungannya

⁹⁶ United Nations Population Fund, UNFPA Human Right Principles, 2005 terdapat dalam <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles> diakses pada tanggal 07 Juni 2023.

dalam praktek maupun penerapannya, daripada penentuan melalui penerapan prinsip-prinsip yang bersifat aksiologis.⁹⁷ Dapat diteruskannya pemberlakuan Hukum HAM selama konflik bersenjata telah diperteguh dalam berbagai kesempatan melalui praktik negara atau oleh lembaga-lembaga HAM dan Pengadilan Internasional.

Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 (1) ICCPR yang menegaskan bahwasanya:

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”

Hukum Hak asasi manusia terus berlaku selama konflik bersenjata dapat dilihat di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pandangannya terhadap *Advisory Opinion on the Wall* bersama dengan pandangan badan-

⁹⁷ Iain Scobbie, “Principle or pragmatics? The Relationship between Human Rights Law and the Law of Armed Conflict”, *Journal of Conflict & Security Law*, 2009, Vol.14, No.3, 2009, Oxford Journals.

badan hak asasi manusia PBB⁹⁸. Disamping itu, pertanyaan terkait ketentuan HAM masih banyak serta bagaimana kedua cabang hukum (HAM dan Hukum Humaniter) dapat bekerja secara bersamaan dalam situasi konflik bersenjata untuk saling melengkapi bahkan menyatu satu sama lain.⁹⁹

D. Penerapan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional

1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Masa Damai

Menurut Ajibade Oladapo, dalam penerapannya, sebagian besar hukum humaniter internasional sangat tergantung pada apa yang dilakukan negara-negara dan entitas lain di masa damai. Pasal 1 Konvensi Jenewa menerangkan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan kepada konvensi ini dalam segala situasi.¹⁰⁰

Pada masa damai, mengarahkan pada tugas untuk taat pada hukum humaniter, dengan begitu tiap negara dapat melalui langkah-langkah pencegahan. Langkah yang dapat ditempuh oleh tiap negara tersebut adalah:

- b. Menerjemahkan teks-teks yang bertemalikan erat dengan Konvensi Jenewa maupun Konvensi Den Haag
- c. Penyebaran pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional

⁹⁸ Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, <https://www.icj-cij.org/case/131>.

⁹⁹ Noam Lubel, "Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict" Vol.87 Number 860 2005 hlm.738 terdapat dalam <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S1816383100184541a.pdf> diakses tanggal 8 April 2023.

¹⁰⁰ Op.Cit. Umar suryadi,hlm.98.

- d. Melatih personel yang kualifikasinya sesuai untuk memfasilitasi penerapan hukum humaniter internasional, serta penunjukan penasihat-penasihat hukum dalam Angkatan bersenjata
- e. Menerapkan legislasi dan ketentuan-ketentuan hukum untuk memastikan ketaatan terhadap hukum humaniter internasional.¹⁰¹

Beberapa langkah preventif yang telah dikemukakan pada masa damai tersebut, hampir keseluruhan pakar HHI sependapat bahwa mengintegrasikan norma-norma HHI ke dalam program-program legislasi nasional merupakan suatu hal yang paling utama. Dengan demikian, di masa damai ditemukan bermacam-macam saluran sipil dan militer dalam memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

2. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Masa Perang

Kebutuhan untuk mengormati dan menjamin penghormatan kepada HHI pada masa perang adalah hal utama. Prinsip ini dinyatakan dalam pasal 1 konvensi Jenewa¹⁰². Prinsip ini mengemukakan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional adalah tanggung jawab dari kedua negara yang terkena dampak, dan semua negara peserta konvensi, untuk memastikan bahwa pelanggaran konvensi itu dihentikan. Setiap negara yang terdampak oleh pelanggaran HHI dapat mengambil langkah-langkah yang diizinkan menurut hukum internasional pada

¹⁰¹ ICRC, International Humanitarian Law, answer to your question, Geneva: ICRC, 2002 hlm. 27.

¹⁰² Pasal 1 Konvensi Jenewa “berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi ini dalam segala situasi.”

umumnya dan lebih rinci oleh Hukum Humaniter Internasional dengan harapan menjamin penghormatan terhadap HHI.¹⁰³

Disamping itu, apabila para pihak yang terlibat konflik bersenjata tidak dapat menerapkannya, terdapat empat mekanisme yang dapat diterapkan oleh aturan-aturan HHI selama konflik bersenjata, yaitu : Mekanisme *Protecting powers*, mekanisme melibatkan ICRC, mekanisme-mekanisme internasional (khususnya PBB) dan mekanisme-mekanisme lainnya.¹⁰⁴ Namun demikian, cara yang paling efektif untuk memastikan aturan-aturan tersebut dapat diterapkan yakni kembali pada itikad baik dan kesukarelaan dari para pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri.¹⁰⁵

Peristiwa lain yang sering dijumpai dalam upaya penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam situasi konflik bersenjata ialah tiap negara enggan mengakui sebuah situasi telah memenuhi ketentuan untuk dikelompokkan sebagai konflik bersenjata non-internasional.¹⁰⁶ Disamping itu, kelompok-kelompok pemberontak dalam hal ini pihak konflik bersenjata non-internasional terkadang tidak memiliki motivasi untuk menerapkan hukum humaniter Internasional, karena penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional tidak secara

¹⁰³ Umar suryadi Op.cit, hlm.100

¹⁰⁴ Gentian Zyberi, Enforcement of International Humanitarian Law : Challenges and Achievement, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, terdapat dalam https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5730/h12/undervisningsmateriale/ihl_enforcement_uio_2012-3.pdf.

¹⁰⁵ Umar Suryadi, Op.Cit, hlm.104

¹⁰⁶ *Ibid.*

langsung mengubah status dan perlakuan terhadap mereka dalam hukum domestik negaranya.¹⁰⁷

E. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perspektif Hukum Islam

Al – Qur’an mengakui bahwa memang ada pertentangan di antara manusia itu sendiri yang memungkinkan terjadinya peperangan, kekerasan bahkan kekejaman merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, karena pada dasarnya Allah menciptakan kecendrungan sama antara kebaikan dan kejahatan,¹⁰⁸ hingga peperangan merupakan kenyataan yang sangatlah bisa terjadi hingga bumi kiamat.¹⁰⁹

Islam adalah agama perdamaian.¹¹⁰ Nyawa dalam Islam adalah suci dan harus di hormati serta perlindungannya diperlukan keamanan,¹¹¹ maka mengambil jiwa manusia tanpa sebab yang adil dan sah karenanya merupakan dosa yang besar, hingga Islam memang benar-benar mempertahankan kehidupan yang damai bagi umat manusia.¹¹² Perihal keselamatan dalam perang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang menyatakan bahwa “perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu namun janganlah melampaui batas”

Di dalam islam, persyaratan untuk melakukan perang sangat ketat, dengan tujuan utamanya ialah menghilangkan ketidakadilan. Izin

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Al-Qur’an (91) : 8-9

¹⁰⁹ Al-Qur’an (7) : 17

¹¹⁰ Shohi Adib, “Etika Perang dalam Islam”, Jurnal Studi Islam, Edisi Vol.9,No.1, 2017,hlm.78.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Alfazur Rahman, Nabi Muhammad sebagai Pemimpin Militer, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm.15

mengokang senjata diperbolehkan, namun dengan syarat ketat yang dibatasi. Perang sepatutnya diumumkan sebagai sarana mempertahankan diri. Permusuhan juga harus dilakukan menurut perintah Allah dan dilarang melakukan agresi.¹¹³ Secara ketat disebutkan jika sudah ada tanda-tanda niatan dari musuh untuk melancarkan agresi, Islam bersifat defensive, dengan bertahan sebisanya sebelum menyebarluaskan pengumuman perang yang benar-benar menjadi pecah, dan itu pun para prajurit Islam dilarang melampaui batas.¹¹⁴

Apabila terjadi kondisi yang diluar kehendaknya, maka Islam meletakkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk membatasi dampak negatifnya pada kombatan saja dan tidak melibatkan kepada penduduk sipil dan lainnya yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Abu Zahroh menjelaskan etika perang dalam islam juga dilengkapi dengan penekanan budi baik (fadhilah). Meski Al-Qur'an membolehkan melakukan pembalasan serangan dengan hal yang sama, namun jika musuh melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), kehormatan manusia, maka prajurit Islam tidak diperkenankan membalasnya dengan hal yang sama, karena itu akan merusak budi baik. Contohnya, musuh memperkosa, membunuh anak-anak dan wanita, janganlah berbuat sama, serta ketika musuh membuat

¹¹³ Denny Ramdhany dkk, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm,275.

¹¹⁴ *Ibid.*

lapar dan haus para tawanan kaum Muslim, janganlah berbuat kebiadapan serupa.¹¹⁵

Perlindungan penduduk sipil di waktu perang yang merupakan bagian dari adab perang dalam islam dapat dilihat dari konsep belas kasihan (*magnanimite*) yang terdapat dalam tiga konsep hubungan Islam dengan pihak luar, yang dua lainnya yaitu takwa (*piete*) dan siap perang (*combativite*).¹¹⁶ Boisard menyitir jika belas kasihan dalam Islam mempunyai sifat kolektif dan individual, namun lebih bersifat positif daripada pasif. Belas kasihan yang bersifat kemasyarakatan, bukan hanya pada orang seorang namun pada kelompok dan khususnya yang praktikkan keadilan.¹¹⁷ Belas kasihan tidaklah muncul sejak pra Islam, melainkan Islam datang mengganti pola piker dan perilaku yang sebelumnya penuh kanibalisme, radikalisme, dan jauh dari menghormati hak-hak asasi manusia saat masa jahiliyah.¹¹⁸

Selain itu terkait dengan perlindungan penduduk sipil, Rasulullah Saw. Berpesan terhadap para prajuritnya ketika dikirim ke medan perang melawan musuh, menegaskan pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan, dan melampaui batas,

¹¹⁵ M Abu Zahrah, Hubungan-hubungan Internasional, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm.33.

¹¹⁶ Denny Ramdhany dkk. Op.Cit,hlm.276

¹¹⁷ Marcel A.Boisard, Humanisme dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm.272

¹¹⁸ Denny Ramdhany dkk, Op.Cit.

kumpulkan rampasan perang dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹¹⁹ Dari wasiat Rasulullah Saw. Dapat disimpulkan bahwa tiga kelompok manusia yang tidak boleh dibunuh, yaitu :

1. Orang tua renta;
2. Anak-anak; dan
3. Perempuan.

¹¹⁹ Ibid.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan perang dalam konflik bersenjata yang di internasionalisasikan menurut hukum humaniter internasional

Memahami kegiatan wartawan dalam menginformasikan konflik bersenjata, perlu untuk membedakan antara dua jenis wartawan yaitu wartawan independent dan koresponden perang. Wartawan independen disebut demikian karena mereka tidak secara resmi dikenai sanksi oleh militer atau pemerintah dan beroperasi ‘secara independen’. Mereka didefinisikan sebagai ‘[...] koresponden, reporter, fotografer, dan asisten teknis film, radio, dan televisi yang biasanya terlibat dalam aktivitas ini sebagai pekerjaan utama mereka [...]’ (Draft UN Convention, 1975).¹²⁰ Sedangkan *Dictionnaire de droit international public* (2001) mendefinisikan Koresponden perang sebagai wartawan khusus yang hadir, dengan otorisasi dan dibawah operasi dan yang misinya adalah untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung.¹²¹

1. Perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional

a. Konflik bersenjata internasional / *International Armed Conflict*

¹²⁰ Perkembangan Hukum Humaniter Internasional dari masa ke masa, Proceeding IHLC, 2019. Prodi HI Fisipol UMM, ICRC, hlm. 193.

¹²¹ *Ibid.*

Pada pasal 79 Protokol Tambahan I diatur tentang tindakan-tindakan perlindungan bagi wartawan¹²² yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Merujuk pada pasal tersebut, wartawan perang memiliki kedudukan sebagai orang sipil (*civilians*). perlindungan orang sipil adalah salah satu tujuan HHI. Berdasarkan ketentuan-ketentuan HHI yang menyangkut perilaku permusuhan (*the conduct of hostilities*), penduduk sipil dan individu sipil memperoleh perlindungan terhadap dampak permusuhan. Oleh karena itu, HHI mewajibkan pihak peserta konflik bersenjata (*parties to an armed conflict*) untuk setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan untuk mengarahkan operasi mereka hanya terhadap target militer. Hukum Humaniter Internasional juga menetapkan bahwa orang sipil tidak boleh menjadi objek penyerangan yang disengaja. Sejalan dengan itu, HHI memberi amanatkan bahwa orang sipil harus diperlakukan secara manusiawi apabila dan ketika mereka berada di tangan pihak musuh.¹²³

b. Konflik bersenjata non internasional / Non-International Armed Conflict

Berbeda halnya dengan konflik bersenjata internasional yang secara jelas mengatur perlindungan wartawan perang dimana memiliki kedudukan maupun status sebagai warga sipil, dalam konflik bersenjata non

¹²² Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.

¹²³ Denny Ramadhan dkk, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. Ctk. Pertama. Rajawali pers,2015.hlm. 256.

internasional hanya terbatas pada Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 13 Protokol Tambahan II 1977.

Berdasarkan pasal 3 Konvensi Jenewa, menerangkan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok penduduk sipil dan *hors de combat* yang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata non internasional sudah sepatutnya dilindungi atas kekerasan pada jiwa dan raga, penyanderaan, kekejaman yang merendahkan kehormatan pribadi serta dari hukuman maupun hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang secara teratur dibentuk.

Aturan yang mengatur perlindungan wartawan perang lebih eksplisit termaktub dalam Pasal 13 tentang perlindungan bagi warga sipil pada Protokol Tambahan II yang sekaligus menjadi pelengkap Pasal 3 umum Konvensi Jenewa. Meskipun Protokol Tambahan II tidak memuat ketentuan khusus mengenai wartawan perang yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional, kekebalan mereka terhadap serangan didasarkan pada larangan menyerang warga sipil kecuali jika mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan memiliki perlindungan hukum yang sama.¹²⁴ Hal ini didukung oleh praktek bahkan sebelum aturan ini diadopsi dimana Brazil pada tahun 1971 dan Republik Federal Jerman pada tahun 1973 mengemukakan di hadapan Komite Ketiga Majelis Umum PBB bahwa jurnalis dilindungi sebagai warga sipil di bawah prinsip pembedaan.

¹²⁴ Aturan 5 Hukum kebiasaan perang

Disamping itu, dapat dilihat pada kasus yang berbeda dalam. *UN commission on the Truth for El Salvador* yaitu pembunuhan empat jurnalis Belanda, yang didampingi oleh anggota FMLN, yang disergap oleh patrol Angkatan bersenjata El Salvador sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, yang mengatur bahwa warga sipil tidak boleh menjadi objek serangan. Pada tahun 1996, Komite Menteri Dewan Eropa menegaskan kembali pentingnya Pasal 79 Protokol Tambahan I, yang menerangkan bahwa jurnalis harus dianggap sebagai warga sipil dan harus dilindungi. Sehingga komite ini menganggap bahwa “kewajiban ini juga berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional”.¹²⁵

2. Pengaturan perlindungan wartawan dalam internasionalisasi konflik bersenjata / *Internationalized Armed Conflict*

Dalam hukum internasional, kebebasan berekspresi yang mencakup hak untuk menyampaikan serta menerima informasi diabadikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan regional sebagai aspek dasar dari martabat manusia. Peran wartawan sebagai penyedia informasi dan sebagai pengawas public “*public watch dog*” memiliki makna bahwasanya hak kebebasan berbicara diperluas terhadap wartawan untuk memastikan kebebasan ini terwujud sepenuhnya.¹²⁶ Status kebebasan berekspresi serta wartawan perang yang tentunya ikut bebas berekspresi, telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, yakni Pasal 19 Deklarasi Universal

¹²⁵ Council of Europe, Committee of Ministers, Rec. R (96) 4.

¹²⁶ Freya Foster, “The Prince of News From the Front Line” *Journal of Conflict & Security Law*, Oxford Journals, Vol.20, No.3, 2015.

Ham tahun 1948 yang menerangkan terkait prinsip kebebasan bahwa tiap individu mempunyai hak dalam mengemukakan pendapat.

Secara terperinci, pasal 19 Deklarasi Universal HAM memang masih terlalu umum dalam mengatur prinsip kebebasan individu, khususnya wartawan. Secara konkret, upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan negara dalam perlindungan tidak disebutkan. Namun demikian, penting untuk digaris bawahi hak-hak yang tercantum dalam pasal tersebut untuk menjadi landasan terhadap wartawan untuk memperoleh perlindungan ketika bertugas di wilayah konflik bersenjata.¹²⁷

Meskipun hukum humaniter internasional memiliki perbedaan utama dan harus dibedakan, kedua badan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yakni bersama sama memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹²⁸ Pentingnya kebebasan berekspresi dalam hukum hak asasi manusia menggambarkan bahwa hal tersebut merupakan bagian fundamental dari martabat manusia, sehingga membantu membenarkan perlindungan media di bawah hukum humaniter internasional yang berusaha menegakkan aspek-aspek dasar kemanusiaan di masa konflik bersenjata.¹²⁹

Dalam perkembangannya, situasi peperangan adalah situasi yang mengandung dinamika sehingga dapat dikatakan bersifat dinamis. Dengan

¹²⁷ Myson, Jean B., et al. "Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional." *Sumatra Journal of International Law*, vol. 2, Nomor. 1, 2014.

¹²⁸ Sefriani dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, *Op.Cit*

¹²⁹ Freya Foster, *Op.Cit*

begitu dapat dikatakan bahwasanya suatu konflik dapat berubah kualifikasinya menjadi jenis konflik bersenjata lainnya. Selain konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional, dalam khazanah studi hukum humaniter internasional dikenal juga konsep bersenjata yang diinternasionalkan (*Internationalized Armed Conflict*).¹³⁰ Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977 tidak mengandung peraturan hukum yang secara khusus berlaku dalam internasionalisasi konflik bersenjata. Sehingga untuk menentukan peraturan hukum apa yang berlaku dalam *Internationalized Armed Conflict* diserahkan pada hukum kebiasaan internasional dan praktik negara. Penelusuran hingga saat ini, belum ada kesimpulan yang disepakati bersama, mengingat dalam internasionalisasi konflik bersenjata ini penuh dengan kompleksitas hukum.¹³¹

a. Menurut Hukum kebiasaan Perang

Statuta Pengadilan Internasional (*the Statute of the International Court of Justice*) menerangkan definisi HHI kebiasaan sebagai praktik-praktik umum yang telah diterima sebagai hukum.¹³² Perlindungan wartawan perang dalam *Customary International Humanitarian Law Volume I* diatur dalam *Chapter 10 Rules 34* tentang Jurnalis yang dalam praktik negara yang juga menetapkan aturan ini sebagai aturan hukum yang berlaku, baik dalam

¹³⁰ Umar Suryadi Op.Cit.49

¹³¹ Dietrech Schlinder, "*International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed Conflict* (University of Basel Library), 2017 hlm.255

¹³² Pasal 38 ayat (1) (b) Statuta Pengadilan Internasional.

konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional.¹³³

“Civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part in hostilities.”

“Wartawan sipil yang sedang melaksanakan tugas profesi di daerah konflik bersenjata harus dihormati dan dilindungi sepanjang mereka tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan”¹³⁴

Definisi wartawan sipil tidak dapat disamakan dengan “koresponden perang”. Wartawan sipil adalah wartawan yang mendampingi Angkatan bersenjata suatu negara tanpa menjadi anggotanya.¹³⁵ sehingga mereka adalah warga sipil dan tidak boleh dijadikan objek serangan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 4 (A) (4) Konvensi Jenewa Ketiga, koresponden perang berhak atas status tawanan perang setelah ditangkap.¹³⁶

Selain larangan terhadap wartawan, terdapat juga praktik yang mengindikasikan bahwa wartawan yang menjalankan aktivitas profesionalnya dalam kaitannya dengan konflik bersenjata mutlak dilindungi. Pada tahun 1996, Majelis Umum PBB menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan untuk menjamin

¹³³ Jean-Marie Henckaerts, Study on Customary International Humanitarian International Review of the Red Cross, Volume 87 Nomor 857, 2005. Terdapat dalam <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf> .

¹³⁴ *Ibid.*

ICRC, Summary volume II, Chapter 10 <<https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule34#title-5>>

¹³⁶ Pasal 4 (A) (4) Konvensi Jenewa Ketiga.

keamanan perwakilan media.¹³⁷ Pada tahun 1995, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengecam serangan, tindakan pembalasan, penculikan, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap perwakilan media internasional di Somalia.¹³⁸ Tindakan lain yang dikecam termasuk: Pembunuhan, pelukaan dan penculikan.¹³⁹ Aturan 34 yang terdapat dalam *Customary International Humanitarian Law* ini merupakan kompilasi hukum kebiasaan perang yang dilakukan oleh ICRC, dengan demikian dianggap mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional

Perlu ditekankan bahwa, sebagai warga sipil jurnalis berhak atas jaminan fundamental yang ditetapkan dalam Bab 32. Jika mereka dituduh sebagai mata-mata, misalnya, mereka tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang termaktub dalam aturan 99 Hukum Kebiasaan Perang tentang “perampasan kebebasan secara semena-mena adalah dilarang” serta dalam pertanggungjawabannya sepatutnya diberikan pengadilan yang adil sesuai aturan 100 hukum kebiasaan Perang.¹⁴⁰

b. Keputusan Pengadilan Internasional

Dalam kasus Randal, Kamar Banding ICTY (*International Criminal Tribunal Yugoslavia*) mempertimbangkan bahwa jurnalis yang bertugas dalam melayani “kepentingan publik” dengan dasar mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat internasional tentang

¹³⁷ Resolusi UN General Assembly, Res. 51/108 cited in Vol. II, Ch. 10, 33

¹³⁸ Resolusi UN Commission on Human Rights, Res. 1995/56, 36

¹³⁹ Resolusi 90th Inter-Parliamentary Conference, Resolution on respect for international humanitarian law and support for humanitarian action in armed conflicts

¹⁴⁰ Aturan 100 Hukum kebiasaan perang

kengerian dan realitas konflik.” berdasarkan hal tersebut, kamar banding ICTY menilai pengakuan atas kepentingan publik itu tidak terletak pada persepsi tentang koresponden perang sebagai suatu kategori profesional khusus. Sebaliknya, hal itu ada karena investigasi dan pelaporan oleh koresponden perang memungkinkan warga masyarakat internasional untuk mendapatkan informasi penting dari zona perang. Dalam rangka melindungi kemampuan wartawan untuk melaksanakan fungsi mereka, Dewan memberi hak istimewa kesaksian mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.¹⁴¹

Kehadiran wartawan perang dapat menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang berkonflik bahwasanya dunia sedang mengawasi, sehingga secara tidak langsung menegakkan prinsip maupun aturan dalam hukum internasional.¹⁴² Walaupun sejauh apapun kehadiran wartawan dapat mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sulit dipastikan, banyak rezim yang memiliki reputasi mengabaikan hukum humaniter internasional dalam memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan wartawan khususnya wartawan perang.

¹⁴¹ Alexandre Balguy-Gallois The Protection of journalists and news media personnel in armed conflict, International Review of the Red Cross, Vol.86,No.853, pp.37-67 terdapat dalam <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_853_gallois.pdf> maret 2004> Diakses tanggal 13 April 2023.

¹⁴² Freya foster,Op.Cit. hlm.455

B. Pertanggungjawaban Israel atas kematian wartawan perang Shireen Abu Akleh dalam konflik bersenjata yang dilakukan Israel pada tahun 2022

1. Posisi kasus

Shireen Abu Akleh merupakan koresponden Palestina-Amerika berusia 51 tahun yang bekerja di stasiun tv Al Jazeera Arab, mati ditembak ketika meliput penyerbuan oleh tentara dan pasukan keamanan Israel di sebuah kamp pengungsi,¹⁴³ yakni di tepi barat, Jenin. Kamp pengungsi Jenin menampung pejuang bersenjata dari beberapa faksi. Israel menganggap Jenin sebagai pusat aktivitas teroris, bukan perlawanan. Salah satu tujuan utama serangan Israel di Tepi Barat selama dua tahun terakhir adalah menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan baru palestina.¹⁴⁴ Pada tahun 2022, kota ini kembali menjadi titik nyala setelah Israel meluncurkan “Operation Breakwater”¹⁴⁵ Sebuah kampanye enam bulan yang terdiri dari serangan mendadak IDF (Israel Defence Force) hampir setiap malam, penangkapan, pembunuhan yang ditargetkan dan dirancang untuk mengusir para militan dari Al-Aqsa, Hamas, dan Palestinian Islamic Jihad, serangan

¹⁴³ Eloise Barry, “What We Know So Far About the Killing of Al Jazeera Journalist Shireen Abu Akleh” terdapat dalam <<https://time.com/6176154/shireen-abu-akleh-killing/>> diakses terakhir tanggal 14 April 2023

¹⁴⁴ Rizky Jaramaya, “Israel Ketakutan, Semakin Banyak Pemuda Palestina di Jenin Angkat Senjata” terdapat dalam <<https://internasional.republika.co.id/berita/rx9kn3335/israel-ketakutan-semakin-banyak-pemuda-palestina-di-jenin-angkat-senjata>> diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023

¹⁴⁵ Bethan McKernan and Sufian Taha “Jenin violence rages two months after death of Al Jazeera journalist” terdapat dalam <<https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/jenin-violence-continues-two-months-after-death-of-al-jazeera-journalist>> diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023

ini telah berkembang menjadi salah satu operasi militer Israel terbesar di luar masa perang selama beberapa dekade.¹⁴⁶

Shireen dikenal di seluruh dunia Arab karena liputannya tentang intifada kedua (2000-2005), dan khususnya invasi Israel dan jam malam yang diberlakukan pada tiap kota palestina di Tepi Barat yang diduduki. Shireen ditembak dibagian kepala saat menggunakan helm dan rompi antipeluru yang jelas-jelas bertuliskan "PRESS". Dilansir oleh Reuters, Kementerian Kesehatan Palestina kemudian mengonfirmasi kematian Abu Akleh. Serta menyatakan bahwa seorang reporter lain yang bernama Ali Samodi, bersama Shireen Abu Akleh pada saat itu mengalami luka-luka.¹⁴⁷ Terdapat video yang merekam detik-detik setelahnya, ketika orang-orang berusaha menghampirinya dan penembakan terus berlanjut. Para jurnalis yang bersama Shireen adalah Ali al Samoudi yang juga reporter Al Jazeera mengatakan bahwa tembakan tersebut dilepaskan oleh tentara israel, sedangkan Ali tertembak di bagian punggung.¹⁴⁸ Pada hari sebelum kematiannya Shireen mengirim email ke rekan kerjanya di Al Jazeera pada pukul 06.13 pagi pada 11 Mei 2022, yang mengatakan "pasukan pendudukan masuk ke kamp jenin dan mengepung sebuah rumah di

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Abbas Momani, "Jurnalis Al Jazeera Tewas Tertembak Pasukan Israel di Tepi Barat" terdapat dalam <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511130121-120-795446/jurnalis-al-jazeera-tewas-tertembak-pasukan-israel-di-tepi-barat>> Diakses terakhir tanggal 14 April 2023

¹⁴⁸ Al Jazeera "Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces" terdapat dalam <<https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist>> Diakses tanggal 2 Juni 2023

lingkungan jabriyat”.¹⁴⁹ Jenin ialah kota di Tepi Barat, dekat tembok pemisah Israel yang selama intifada kedua di tahun 2000-an adalah tempat pertempuran sengit antara Palestina dan militer Israel. Pada tahun 2022, kemudian kembali menjadi titik nyala setelah Israel meluncurkan Operasi Pemecah Gelombang (kampanye serangan malam hari di kota-kota Palestina terhadap kelompok-kelompok bersenjata Palestina).¹⁵⁰

Aljazeera Media Network mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Shireen Abu Akleh sengaja dijadikan target oleh pasukan Israel. Namun, Pemerintah Israel membantah siapa pelaku penembakan tersebut. Perdana menteri Israel, Naftali Bennet mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwasanya pasukan bersenjata palestina yang menembak tanpa pandang bulu pada saat itu yang bertanggung jawab dengan memberikan sebuah video yang menunjukkan orang-orang palestina yang bersenjata di daerah tersebut.

Investigasi CNN dan Aljezeera pada bulan mei tahun 2022 menemukan bukti, termasuk dua video dari lokasi penembakan dimana tidak ada pertempuran aktif dari militan Palestina dengan posisi yang dekat dengan Shireen Abu Akleh pada saat-saat menjelang kematiannya.¹⁵¹

¹⁴⁹ Kaamil Ahmed, Lydia McMullan, Ellena Morresi, Garry Blight dan Harry Fischer “The killing of Shireen Abu Akleh : what one morning in the West Bank reveals about the occupation” terdapat dalam <<https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2023/mar/21/the-killing-of-shireen-abu-akleh-what-one-morning-in-the-west-bank-reveals-about-the-occupation>> Diakses tanggal 1 mei 2023

¹⁵⁰ The killing of Shireen Abu Akleh: what one morning in the West Bank reveals about the occupation” terdapat dalam <<https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2023/mar/21/the-killing-of-shireen-abu-akleh-what-one-morning-in-the-west-bank-reveals-about-the-occupation>> Diakses tanggal 2 Mei 2023.

¹⁵¹ Hadas Gold and Abeer Salman, CNN “Israeli military admits Shireen Abu Akleh likely killed by Israeli fire, but won’t charge soldiers” terdapat dalam

Rekaman yang diperoleh CNN, diperkuat oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh dengan memeriksa lebih dari lima lusin video, postingan media sosial, dan foto acara tersebut, melakukan dua pemeriksaan fisik di area tersebut dan menugaskan dua analisis akustik independen dari tembakan tersebut. Ulasan itu menunjukkan seorang tentara Israel dalam konvoi kemungkinan menembak dan membunuh Abu Akleh.¹⁵² Atas permintaan *The Post*, Steven Beck, seorang pakar forensik audio yang berkonsultasi dengan FBI selama lebih dari satu dekade, melakukan analisis terhadap suara tembakan yang terdengar di dua video terpisah. Beck menemukan dua semburan tembakan pertama, total 13 tembakan, ditembakkan dari jarak antara 175-195 meter (574-640 kaki) dari kamera yang merekam adegan itu hampir sama dengan jarak antara jurnalis dan kendaraan militer Israel.¹⁵³

Gelombang suara yang dihasilkan oleh tembakan untuk kedua semburan tembakan sangat konsisten, menunjukkan satu orang "menarik pelatuk senapan yang menembakkan peluru supersonik secepat mungkin," kata Beck, mengacu pada peluru yang bergerak lebih cepat dari kecepatannya. suara. Ada dua penyimpangan kecil dari pola tembakan, Beck menjelaskan, tetapi penyimpangan tersebut yang melibatkan dua putaran kemungkinan besar disebabkan oleh seseorang yang membidik ulang. Segala sesuatu yang lain tentang tanda audio dari bidikan itu

<<https://edition.cnn.com/2022/09/05/middleeast/idf-shireen-abu-akleh-investigation-intl/index.html>> Diakses terakhir tanggal 14 April 2023.

¹⁵² The Washington Post "Visual Forensics How Shireen Abu Akleh was killed" terdapat dalam <<https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2022/shireen-abu-akleh-death/>> Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023.

¹⁵³ *Ibid.*

konsisten, tambahannya. Analisis audio dari dua semburan pertama juga menunjukkan bahwa peluru ditembakkan ke arah Shireen dan sangat dekat dengan wartawan. Namun, analisis tidak dapat menentukan titik asal tembakan yang tepat.¹⁵⁴

Setelah lama berkuat dengan beberapa penyelidikan, kantor Hak Asasi Manusia PBB telah menyelesaikan pemantauan independen atas insiden tersebut. Semua informasi yang dikumpulkan (termasuk informasi resmi dari militer Israel dan Jaksa Agung Palestina) konsisten dengan temuan bahwa tembakan yang membunuh Abu Akleh dan melukai rekannya Ali Sammoudi berasal dari Pasukan Keamanan Israel dan bukan dari tembakan membabi buta oleh Angkatan bersenjata Palestina. Palestina, seperti yang awalnya diklaim oleh otoritas Israel. Tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa ada aktivitas oleh angkatan bersenjata palestina di sekitar para jurnalis. Sesuai dengan metodologi pemantauan Kantor Hak Asasi manusia PBB, memeriksa foto/gambar, video, dan audio, mengunjungi tempat kejadian, berkonsultasi dengan para ahli, meninjau komunikasi resmi dan mewawancarai para saksi.

Dalam temuannya, pada 11 Mei 2022, tak lama setelah pukul 06.00, tujuh jurnalis, termasuk Shireen Abu Akleh, tiba di pintu masuk barat kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat utara yang diduduki untuk meliput operasi penangkapan yang sedang berlangsung oleh Pasukan Keamanan Israel dan bentrokan yang terjadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada

¹⁵⁴ *Ibid.*

peringatan yang dikeluarkan dan tidak ada penembakan yang terjadi pada saat itu dan dilokasi tersebut.

Sekitar pukul 06:30, ketika empat wartawan berbelok ke jalan menuju kamp, mengenakan helm anti peluru dan jaket anti peluru dengan tanda "PRESS", beberapa peluru yang tampaknya diarahkan dengan baik ditembakkan ke arah mereka dari arah Pasukan Keamanan Israel. Satu peluru melukai Ali Sammoudi di bagian bahu, satu peluru lainnya mengenai kepala Abu Akleh dan menewaskannya seketika. Beberapa peluru lainnya ditembakkan ketika seorang pria bersenjata mencoba mendekati tubuh Shireen Abu Akleh dan seorang jurnalis lain yang tidak terluka berlindung di balik pohon. Tembakan terus dilepaskan yang akhirnya berhasil membawa pergi tubuh Abu Akleh.¹⁵⁵

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, pada hari kebebasan pers sedunia di Gaza pada tahun 2023 telah mengeluarkan pernyataan mengutuk pembunuhan Shireen dan menyerukan penyelidikan menyeluruh yang akan mengarah pada pertanggungjawaban.¹⁵⁶

2. Internasionalisasi konflik bersenjata dalam kasus penembakan Shireen Abu Akleh

Berdasarkan kasus kematian Shireen Abu Akleh dalam penyerangan yang dilakukan oleh Angkatan bersenjata IDF (Israel Defence Force) di Jenin, Tepi Barat yang merupakan wilayah otoritas palestina digolongkan

¹⁵⁵ UNESCO "Morning Shireen Abu Akleh during World Press Freedom Day in Gaza" Terdapat dalam <<https://www.unesco.org/en/articles/mourning-shireen-abu-akleh-during-world-press-freedom-day-gaza>> Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

¹⁵⁶ *Ibid.*

menjadi konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan karena terjadinya konflik bersenjata tersebut berlangsung antara dua faksi atau lebih yang berbeda bertempur secara internal tetapi didukung oleh dua negara yang berbeda. Dalam hal ini Israel meluncurkan “Operation Breakwater” dengan menganggap bahwa kelompok bersenjata yang berada di kamp pengungsi, Jenin merupakan pusat aktivitas teroris, bukan perlawanan. Sehingga tujuan utama serangan Israel berfokus pada kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Jenin, Tepi Barat Palestina. Sejalan dengan itu, organisasi-organisasi perlawanan yang ada di kamp pengungsi, Jenin tidak keseluruhan didukung oleh otoritas Palestina.

Kematian Shireen Abu Akleh yang disebabkan oleh penembakan militer israel di Jenin, Tepi Barat pada 11 mei 2022 melanggar Pasal 19 Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 dan Aturan 34 dalam Hukum Kebiasaan Perang telah dilanggar oleh pemerintah Israel. Merujuk pada pasal tersebut bahwa prinsip kebebasan bahwa individu mempunyai hak dalam mengeluarkan pendapat sehingga perlu di *highlight* sebagai dasar perlindungan terhadap wartawan ketika bertugas dalam konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan. Selanjutnya, dalam penerapan hukum humaniter, Shireen Abu Akleh seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama dengan warga sipil dimana kedudukan maupun statusnya sama dengan warga sipil.¹⁵⁷ Dalam hal ini IDF (Israel Defense Force) melanggar prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yakni prinsip pembeda. Hal ini

¹⁵⁷ Pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa.

dilihat dalam menentukan suatu tindakan tersebut disebut sebagai kejahatan perang hal yang paling penting yaitu ketika dilakukan terhadap orang-orang atau objek-objek yang dilindungi oleh hukum humaniter.¹⁵⁸

Insiden kematian Shireen Abu Akleh, dimana Israel maupun Palestina sebagai negara yang sepatutnya menjamin perlindungan wartawan perang, namun bertolak belakang dengan adanya pelanggaran oleh IDF (*Israel Defence Force*) yang menyerang tembakan terhadap Shireen Abu Akleh menggambarkan bahwa implementasi hukum HAM dan hukum humaniter yang cacat, dimana seharusnya wartawan mempunyai imunitas untuk tidak diserang dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu juga dipertegas bahwa pada saat Shireen Abu Akleh melaksanakan tugasnya menggunakan helm pelindung dan rompi bertuliskan PERS dengan jelas serta tidak melakukan aksi angkat senjata untuk melakukan pertempuran, sehingga statusnya jelas tergolong dalam *civilians* yang wajib dilindungi.

3. Apakah Israel dapat dimintai pertanggungjawaban?

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.¹⁵⁹ Dalam membahas tanggung jawab negara, tentunya dibahas masalah doktrin imputabilitas. Doktrin ini adalah fiksi dalam hukum internasional.¹⁶⁰ Shaw mendefinisikan bahwa

¹⁵⁸ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo, Cetakan pertama, 2013.

¹⁵⁹ Rebecca M.M Wallace, *Hukum Internasional*, Edisi Keempat, Sweet dan Maxwell, London 2002, hlm. 175.

¹⁶⁰ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi keenam, Cambridge University Press, 2008, hlm. 411.

imputabilitas adalah fiksi hukum (*legal fiction*) yang menyatukan tindakan (*commission*) atau berdiam diri (*omission*) dari pejabat negara menjadi tindakan negara itu sendiri. Dengan demikian, negara bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh orang (negara) asing atas tindakan-tindakan pejabat negaranya.¹⁶¹ Negara sebagai subjek hukum internasional dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, tetapi hanya dapat dilakukan melalui pejabat atau perwakilan yang sah sehingga perbuatan negara ada apabila adanya ikatan yang jelas antara negara dengan subjek hukum yang secara actual melakukan perbuatan negara sebagai subjek hukum internasional.

Dalam dua dekade terakhir, para ahli hukum internasional kerap kali merujuk pada *draft Intentional Wrongful Acts* yang diadopsi pada tahun 2001 yang mengkodifikasikan prinsip dan praktik mengenai tanggung jawab negara. *Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001 sejatinya merupakan himpunan kodifikasi dan *progressive development* mengenai aturan *state responsibility* yang tertuang dalam bentuk ILC Draft dan menjadi aturan sekunder (*secondary rules*) hukum internasional, bersamaan dengan aturan *primernya* yang dituangkan dalam traktat, hukum kebiasaan internasional dan sumber-sumber hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ILC Draft, *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, lahirnya tanggungjawab negara sebagai

¹⁶¹ Ibid.

suatu kewajiban yang timbul setelah adanya tindakan salah (*commission*).¹⁶² Selanjutnya dalam Pasal 2 ILC *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, menyatakan bahwa tindakan salah atau tindakan tidak sah secara internasional dapat timbul apabila: ¹⁶³

- (a) Perbuatan tersebut terdiri atas suatu tindakan atau kelalaian negara menurut hukum internasional
- (b) Perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.

Seterusnya ditegaskan dalam Pasal 3 , *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, bahwa tindakan yang salah adalah tindakan (*act or omission*) yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara, dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.¹⁶⁴ Sehingga dalam hal ini untuk lahirnya pertanggungjawaban, ILC (*International Law Commission*) mengategorikan kedalam dua cara yaitu *action* dan *omission*. Action adalah pertanggungjawaban yang lahir karena akibat dari perbuatannya sedangkan *omission* adalah pertanggungjawaban yang lahir karena kegagalan negara tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dalam hukum humaniter internasional.

Uraian terkait Draft Artikel tanggung jawab negara tersebut menjelaskan bahwa negara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila

¹⁶² Draft Article 1 “...every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that State...”

¹⁶³ Draft Article 2

¹⁶⁴ Draft Article 3

melakukan kesalahan secara internasional. Jika dilihat pada kategori penentuan pertanggungjawaban yang diberikan oleh ILC pada draftnya tahun 2001, maka tindakan IDF (*Israel Defense Forces*) sebagai organ negara dalam penembakan terhadap Shireen Abu Akleh Tepi Barat, Jenin terbukti telah melanggar kewajiban internasional dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional. Sehingga Mahkamah Internasional merupakan pengadilan yang mengadili pertanggungjawaban negara¹⁶⁵, namun sayangnya sulit untuk membawa pertanggungjawaban negara Israel ke Mahkamah Internasional yakni *International Court of Justice* (ICJ) karena membutuhkan kesepakatan antara kedua negara yang memiliki konflik. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 36 (1) dan 40 (1) Statuta ICJ, kecuali jika sebuah negara telah melakukan deklarasi khusus untuk “menerima kewenangan ICJ untuk sebagian/seluruh kasus”. Sedangkan persetujuan antara kedua negara tersebut sampai hari ini belum menemukan akhir. Dengan demikian, walaupun suatu negara bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang dipersalahkan (*Wrongful acts*) yang dilakukan oleh para pejabatnya atau organ negaranya, secara individual dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk perbuatan yang sama, hal ini didasarkan pada pasal 58 *Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*.

Untuk itu penulis merekomendasikan kasus kematian Shireen Abu Akleh dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional/*International*

¹⁶⁵ Pasal 34 Statuta International Criminal Justice

Criminal Court (ICC). ICC adalah badan peradilan independent¹⁶⁶ yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 2002 yang menegaskan bahwa yurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan ICC adalah:

1. Genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang.

ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma 2002 atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara pihak Statuta Roma 2002.¹⁶⁷ Israel merupakan negara yang tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, namun Jenin, Tepi Barat tempat Shireen Abu Akleh tertembak merupakan salah satu wilayah otoritas Palestina. Pemerintah Palestina telah menerima, melalui deklarasi berdasarkan pasal 12 ayat (3) Statuta Roma yurisdiksi ICC sejak 13 Juni 2014, penyeteroran instrumen aksesi oleh Negara Palestina yang berlaku pada 2 Januari 2015 menjadikan 123 jumlah negara pihak Statuta Roma.¹⁶⁸ Sehingga keanggotaan Palestina dalam Statuta Roma tersebut sebagai negara pihak Statuta Roma yakni termasuk dalam yurisdiksi teritorial dapat meminta pertanggungjawaban komandan ataupun pelaku individu atas kematian wartawan perang Shireen Abu Akleh terhadap pemerintah Israel.

¹⁶⁶ UN Library, *What is the International Criminal Court (ICC) and what is its relationship with the UN* terdapat dalam <<https://ask.un.org/faq/97157>> Diakses tanggal 14 Juni 2023.

¹⁶⁷ Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma.

¹⁶⁸ State of Palestine accedes to Rome Statute-ICC press release/Non-UN document, terdapat dalam <<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200524/>>

Mengenai tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh IDF (Israel Defence Force) berkaitan dengan aturan fundamental yang dalam perkembangannya sering disebut dengan *jus cogens* dan *obligation erga omnes*. Menurut Bassiouni norma *jus cogens* memegang posisi hierarki tertinggi di antara keseluruhan norma dan prinsip lainnya sehingga dianggap sebagai “*peremptory*” atau harus ditaati dan ‘*non-deregable*’ atau tidak bisa dihapuskan,¹⁶⁹ Sementara *obligation erga omnes* merupakan konsekuensi yang dilahirkan oleh hukum dari *jus cogens*. Kewajiban setiap negara (*obligations erga omnes*) atas *jus cogens* merupakan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan, sehingga berdasar konsep ini pelanggaran terhadap *jus cogens* dipertimbangkan merupakan suatu pelanggaran tidak hanya bagi negara yang secara langsung terkena dampaknya, tetapi juga pelanggaran terhadap seluruh anggota masyarakat internasional.¹⁷⁰ Dengan demikian, semua negara mempunyai kepentingan hukum dan kewajiban dalam memastikan penghukuman kepentingan hukum dan kewajiban dalam memastikan penghukuman pelaku kejahatan internasional.¹⁷¹

¹⁶⁹ M. Cherif Bassiouni, *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*, Vol.59 No.4, (Fall 1996), terdapat dalam <<https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol59/iss4/6/>> diakses 3 juni 2023.

¹⁷⁰ Yustina Trihoni, *Op.Cit*, hlm.21

¹⁷¹ Pendapat Bassiouni dalam Christina Pellandini, “National Measures to Repress Violations on International Humanitarian Law (civil Law Sistem)”, Report on the Meeting of Experts, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2000, hlm.36.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hukum humaniter telah jelas mengatur bahwa wartawan yang melakukan tugas dalam konflik bersenjata Internasional maupun non internasional dianggap sebagai warga sipil/*civilians* sehingga sudah sepatutnya untuk dilindungi. Sejalan dengan itu, perlindungan wartawan yang bertugas dalam konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan berdasarkan hukum kebiasaan perang yang termaktub dalam aturan 34 tentang Jurnalis mengikat sebagai perlindungan dasar wartawan perang dalam hukum humaniter internasional.
2. Kasus kematian Shireen abu akleh dalam konflik bersenjata dapat dikualifikasikan menjadi jenis konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan karena terdapat dua faksi dalam sebuah negara yang keduanya didukung oleh negara yang berbeda, yaitu IDF (*Israel Defence Force*) menyerang angkatan-angkatan bersenjata di Jenin, Tepi Barat Palestina. Kematian wartawan perang Shireen Abu Akleh yang disebabkan oleh aksi penembakan IDF (*Israel Defence Force*) pada 11 Mei 2022 dalam konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan menjadi bukti yang faktual bahwa IDF sebagai bagian dari organ negara Israel terbukti lalai dalam penerapan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dengan melakukan kejahatan perang serta ketidapatuhannya terhadap peremptory norm (*Jus Cogens*) sehingga dapat dimintai

pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Walaupun Israel belum meratifikasi Statuta Roma, kasus tersebut tetap dapat dibawa serta diadili di ICC karena Palestina telah meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2014.

B. Saran

Menurut hemat penulis, saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam aturan hukum humaniter internasional yang termaktub dalam konvensi jenuwa dan protokol-protokol tambahannya hanya mengatur perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional sehingga perlunya pembaharuan maupun revisi dalam aturan perlindungan wartawan khususnya Protokol Tambahan II terkait perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan dengan lebih rinci.
2. *International Criminal Court (ICC)* sebagai pengadilan tetap yang mengadili pelaku kejahatan perang atas kematian Shireen Abu Akleh dalam menjalankan penyelidikan diharapkan dilakukan dengan independen, tidak memihak, objektif, transparan serta tanpa rasa takut untuk berupaya menciptakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ambarwati. Denny Ramdhany . Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional

Dalam Studi Hubungan Internasional, Edisi Pertama, Ctk. Ketiga, Rajawali
Pers, Jakarta, 2012.

Umar Suryadi Bakry, Hukum Humaniter Internasional, edisi Pertama, ctk.
Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh,, Rajawali
Pers, 2017.

Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984

Denny Ramdhany, dll. *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter
Internasional Kontemporer*,.Cetakan Pertama, Rajawali Pers. Jakarta, 2015

Sulistiono Muryanto, A.K., *Senangnya menjadi wartawan/Penulis*, Ctk. Pertama,
Yogyakarta : Citra Aji Param, 2013.

Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Ctk. Pertama,
ICRC, Jakarta, 1999.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan
Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010.

- Anthony P.V.Rogers.,diterjemahkan oleh PLT Sihombing dkk, *Bertempur Secara Benar*, International Commite of The Red Cross, Jakarta, 2011.
- Sefriani dan Dodik Setiyawan Nur Heriyanto, *Hukum Ham, Hukum Humaniter & Hukum Islam di Abad 21*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2022.
- Dieter Fleck dan Michael Bothe, *The Handbook of International Humanitarian Law*, Edisi Ketiga, Oxford University Press, 2013.
- Roberta Arnold dan Noelle Quenivet, *International Humanitarian Law and Human Rights Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.
- Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law An Introduction*, Henry Dunant Institute, Geneva Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Vienna, 1993.
- Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional*, Cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2013.
- GPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta,1984.
- Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, KDT (Katalog Dalam Terbitan), PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Alfazur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Pemimpin Militer*, Bumi Aksara, Jakarta,1991.
- M.Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional*, Bulan Bintang, Jakarta,1973.
- Marcel A.Boisard, *Humanisme dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,1980.
- Rebecca M.M Wallace, *Hukum Internasional*, Edisi Keempat, Sweet dan Maxwell, London 2002

Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi keenam, Cambridge University Press, 2008.

JURNAL:

Desia RB dkk, “*Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)*”. *Jurnal Cepalo*, Vol. 3.Nomor 1, 2019.

Zunnuraeni, “*Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia pada Situasi Konflik Bersenjata*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 Nomor 1.

Hans Haug, *In cooperation with Hans-Peter Gasser, “Humanity for All”*, The International Red Cross and Red Crescent Movement.

Jenny Sing-hang Ngai, “*Energy as a Human Right in Armed Conflict: A Question of Universal Need, Survival, and Human Dignity*”, *Brooklyn Journal of International Law*, Vol.37,Issue 2,2012

Jean Marie Henckaerts, “*Study on customary international humanitarian law: A Contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict*”, *International Review of the Red Cross*, Volume 87 Nomor 857, 2005.

Noam Lubell, “*Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict*”, ICRC. Vol.87 Nomor 860,2005.

Iain Scobbie, “*Principle or pragmatics? The Relationship between Human Rights Law and the Law of Armed Conflict*”, *Journal of Conflict & Security Law*, Oxford Journal, Vol.14, No.3, 2009.

Shohi Adib, “*Etika Perang dalam Islam*”, Jurnal Studi Islam, Vol.9 Nomor 9, 2017.

Freya Foster, “*The Prince of News From the Front Line*”, Journal of Conflict & Security Law, Oxford Journals, Vol.20,No.3, 2015.

Myson, Jean B., et al. “*Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional.*” Sumatra Journal of International Law, vol. 2,Nomor. 1, 2014.

Alexandre Balguy-Gallois “*The Protection of journalists and news media personnel in armed conflict*” , International Review of the Red Cross, Vol.86, Nomor.853, 2004.

M. Cherif Bassiouni, “*International Crimes : Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*”, Vol.59, Nomor.4.

Daniel Bodansky dan John R. Crook, *Symposium: The ILC's State Responsibility Articles* , The American Journal of International Law, Vol. 96;773, 2002

James G. Stewart, “*Toward a single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: A Critique of Internationalized Armed Conflict*”, RICR, Vol.83,2003.

Dietrech Schlinder, “*International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed Conflict*” ,University of Basel Library, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Geneva Conventions

Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 1949, and relating to the

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol II)

Statute of the International Court of Justice (Statuta Pengadilan Internasional)

Customary International Humanitarian Law

Statuta Mahkamah Internasional

Rome Statute 2002

International Law Commission 2001 (Draft Responsibility of State for
Internationally Wrongful Acts 2001)

PUTUSAN/RESOLUSI ORGANISASI INTERNASIONAL/KONVENSI

INTERNASIONAL :

ICJ Advisory Opinion, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territory, 2004.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

State of Palestine accedes to Rome Statute-ICC press release/Non-UN document,

terdapat dalam <[https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-
200524/](https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200524/)>

Resolusi PBB, A/RES/174(II) 21 November 1947.

Resolusi UN General Assembly, Res. 51/108 cited in Vol. II, Ch. 10,

Resolusi UN Commission on Human Rights, Res. 1995/56.

Resolusi 90th Inter-Parliamentary Conference, Resolution on respect for international humanitarian law and support for humanitarian action in armed conflicts .

DATA ELEKTRONIK:

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional dari masa ke masa, Proceeding IHLC,2019. Prodi HI Fisipol UMM, ICRC.

UNESCO Digital Library, *Safety guide for journalists: a handbook for reporters in high-risk environments*, UNESCO, 2017, terdapat dalam <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243986> diakses tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.30.

ICRC, Handbook on International Rules Governing Military Operation, Geneva : ICRC,2013, terdapat dalam https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/0431-handbook_on_international_rules_governing_military_operations.pdf diakses tanggal 21 Desember 2022 pukul 10.00.

Nils Melzer dan Etienne Kuster, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif, ICRC, Jakarta, 2017, terdapat dalam https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231_IDN_IHL-Comprehensive_Rev-3.pdf diakses tanggal 4 Februari 2023 pukul 22.30

United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict, New York and

SURAT KABAR/TABLOID/BULETIN:

Republika, Fira Nursya'bani dan Budi Raharjo , *17 Wartawan Dibunuh Israel Sejak 1992* terdapat dalam <<https://republika.co.id/amp/p72b13415>> Diakses tanggal 15 Januari 2022.

BBC news, David Gritten, “Shireen Abu Aqla: *Al Jazeera files case at ICC over Journalist’s killing*” terdapat dalam <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63871856>> Diakses terakhir tanggal 17 Januari 2023

Eloise Barry, “What We Know So Far About the Killing of Al Jazeera Journalist Shireen Abu Akleh” terdapat dalam <<https://time.com/6176154/shireen-abu-akleh-killing/>> diakses terakhir tanggal 14 April 2023

Abbas Momani, “Jurnalis Al Jazeera Tewas Tertembak Pasukan Israel di Tepi Barat” terdapat dalam <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511130121-120-795446/jurnalis-al-jazeera-tewas-tertembak-pasukan-israel-di-tepi-barat>> Diakses terakhir tanggal 14 April 2023

Al Jazeera “Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces” terdapat dalam <<https://www.aljazeera.com/news/2022/5/11/shireen-abu-akleh-israeli-forces-kill-al-jazeera-journalist>> Diakses tanggal 2 Juni 2023

Kaamil Ahmed, Lydia McMullan, Ellena Morresi, Garry Blight dan Harry Fischer “The killing of Shireen Abu Akelh : what one morning in the West Bank reveals about the occupation” terdapat dalam <<https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2023/mar/21/the->

[killing-of-shireen-abu-akleh-what-one-morning-in-the-west-bank-reveals-about-the-occupation](https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2023/mar/21/the-killing-of-shireen-abu-akleh-what-one-morning-in-the-west-bank-reveals-about-the-occupation) > Diakses tanggal 1 mei 2023

The killing of Shireen Abu Akleh: what one morning in the West Bank reveals about the occupation” terdapat dalam <<https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2023/mar/21/the-killing-of-shireen-abu-akleh-what-one-morning-in-the-west-bank-reveals-about-the-occupation>> Diakses tanggal 2 Mei 2023.

Hadas Gold and Abeer Salman,CNN “Israeli military admits Shireen Abu Akleh likely killed by Israeli fire, but won’t charge soldiers” terdapat dalam <<https://edition.cnn.com/2022/09/05/middleeast/idf-shireen-abu-akleh-investigation-intl/index.html>> Diakses terakhir tanggal 14 April 2023.

The washington Post “ Visual Forensics How Shireen Abu Akleh was killed” terdapat dalam <<https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2022/shireen-abu-akleh-death/>> Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023.

A.H Robertson, Humanitarian Law and Human Rights dalam studi essays on International, 2011.

Pendapat Bassioni dalam Christina Pellandini, “National Measures to Repress Violations on International Humanitarian Law (civil Law Sistem)”, Report on the Meeting of Experts, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2000.

UN Library, What is the International Criminal Court (ICC) and what is its relationship with the UN terdapat dalam <<https://ask.un.org/faq/97157> > Diakses tanggal 14 Juni 2023.

Republika, Rizky Jaramaya, “Israel Ketakutan, Semakin Banyak Pemuda Palestina di Jenin Angkat Senjata” terdapat dalam <<https://internasional.republika.co.id/berita/rx9kn3335/israel-ketakutan-semakin-banyak-pemuda-palestina-di-jenin-angkat-senjata>> diakses tanggal 24 Juli 2023

Bethan McKernan and Sufian Taha “Jenin violence rages two months after death of Al Jazeera journalist” terdapat dalam <<https://www.theguardian.com/world/2022/jul/11/jenin-violence-continues-two-months-after-death-of-al-jazeera-journalist>> diakses tanggal 24 Juli 2023

SUMBER LAIN:

Zurniati, “*Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)*”, Universitas Andalas, Fakultas Hukum

Septiana Lia, *Perlindungan Wartawan perang dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2019.

Vina Amalia, *Perlindungan Jurnalis dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Kematian Jurnalis Foto Timothy Hetherington dalam Perang Sipil Libya Tahun 2011*, terdapat dalam <<https://www.researchgate.net/publication/348404690>>. Januari 2021, Diakses tanggal 15 Desember 2022.

Devia Oktaviani, *Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*, terdapat dalam <<https://www.researchgate.net/publication/357621616>>. Januari 2022. Diakses tanggal 16 Desember 2022.

Muhammad Ahlam, *Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Tertembaknya Wartawan Brent Renaud di Daerah Konflik Perang Antara Rusia dan Ukraina di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2022

Veronika Veve, *Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2022.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 357/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Humrah Almumtihanah
No Mahasiswa : 19410306
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN
PERANG DALAM INTERNASIONALISASI
KONFLIK BERSENJATA (Studi Kasus
Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam
Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.